



**BADAN POM**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN BIMA**

**LAPORAN TAHUNAN**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniaNya Laporan Tahunan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Bima Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Bima atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tahunan ini juga diharapkan dapat menyajikan gambaran data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sepanjang Tahun 2021 dan dapat dijadikan sarana dalam memantau dan mengevaluasi capaian kinerja, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.



Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Loka POM di Kabupaten Bima serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama Tahun 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas demi mewujudkan Visi dan Misi BPOM RI dan semoga pandemi Covid-19 segera berakhir.

Bima, 01 Maret 2022  
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Bima

  
**Basuki Murdi Hartono, S.H.**

# PEGAWAI LOKA POM DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2021

**Kepala Loka**  
**Basuki Murdi Hartono, S.H.**

## 11 PFM AHLI PERTAMA

1. Adhyaksa Mahasena, S.H.
2. Arby Shahab, S.Si
3. Ekky Resha Pradita, S.KM
4. Emilia Haryati, S.TP
5. Fathimatuzzahrah, S.Farm., Apt.
6. Fitriana Nurhidayah, S.TP
7. I Gusti Agung Ngurah Nata W, S.H.
8. Iis Rizka Afriani, S.Si
9. Khaerul Asmansyah, S.TP
10. M. Alvian Rahmansyah, S.Farm., Apt.
11. Ni Made Ganetri, S.Farm., Apt.

## 5 PPNPN

1. Yusdin, A.Md.
2. Abdul Hamid
3. Yusuf
4. Ahmad
5. Nanang Faisal

## 1 VERIFIKATOR KEUANGAN

1. Dwi Lestari, S.Ak.

## 1 PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

1. Haryawan Bagus Wardhana, A.Md.Kom.





## DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Kata Pengantar .....	2
Potret Pegawai .....	3
Daftar Isi .....	5
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Gambaran Umum Institusi .....	9
1. Tugas Pokok .....	10
2. Fungsi .....	10
3. Visi Misi .....	11
4. Struktur .....	11
5. Budaya Organisasi .....	12
6. Kegiatan Utama .....	13
7. Kegiatan Prioritas .....	14
<b>Bab II Keadaan Umum dan Lingkungan</b>	
A. Lingkungan Eksternal .....	17
1. Data Umum Wilayah Kerja .....	17
2. Jumlah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan .....	19
3. Data Demografi .....	20
B. Lingkungan Eksternal .....	21
1. Sarana dan Prasarana .....	21
2. Sumber Daya Manusia .....	22
3. Daftar Inventaris Kantor .....	24
4. Pengelolaan Anggaran .....	25
<b>Bab III Hasil Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan</b>	
A. Pengawasan Mutu, Keamanan, dan Kemanfaatan Obat .....	27
1. Sampling dan Pengujian Produk Obat dan NAPPZA .....	27
2. Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Produk ONPP (Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) .....	29
B. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional	33
1. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Tradisional .....	33
2. Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional .....	34
3. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional .....	35

C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Suplemen Kesehatan .....	36
1. Sampling dan Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan .....	36
2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan .....	38
D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetika .....	38
1. Sampling dan Pengujian Sampel Kosmetika .....	38
2. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika .....	39
3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika .....	41
4. Rencana Aksi Penertiban Kosmetika Ilegal .....	41
E. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan .....	42
1. Sampling dan Pengujian Sampel Pangan dan Kemasan Pangan	42
2. Sampling dan Pengujian Pangan Rutin .....	44
3. Sampling dan Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah .....	45
4. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan .....	45
5. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan .....	47
6. Intensifikasi Pengawasan Bahan Berbahaya yang Sering Dislahgunakan di Dalam Pangan .....	47
7. Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Hari Raya Keagamaan .....	50
F. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan .....	51
G. Pengawasan Iklan dan Label .....	54
1. Pengawasan Iklan .....	54
2. Pengawasan Label .....	55
H. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan ....	57
1. Operasi Intelijen di Bidang Obat dan Makanan .....	57
2. Operasi Penindakan dan Penyidikan Perkara di Bidang Obat dan Makanan .....	57
3. Trend Kasus Obat dan Makanan Periode Tahun 2021 .....	60
4. Peningkatan Kompetensi di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan .....	60
5. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	61
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja .....	62

7. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya .....	63
I. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen .....	64
1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan .....	64
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Melalui Penyebaran Informasi .....	65
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Media .....	66
4. Layanan Informasi Konsumen dan Pengaduan Konsumen .....	67
5. Advokasi/koordinasi dengan Pemangku Kepentingan .....	69
J. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 .....	69
1. Pengelolaan Sistem Mutu .....	69
2. Audit Internal .....	69
3. Rapat Tinjauan Manajemen .....	70
4. Audit Eksternal .....	71
Bab IV Permasalahan .....	72
Bab V Penutup .....	80
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	88
Lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Pengawasan di bidang Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 9 Agustus 2017. Menurut Perpres ini, BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan obat dan makanan di Lingkungan BPOM, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan (selanjutnya disebut dengan PerBPOM No. 20 Tahun 2020), klasifikasi UPT BPOM terdiri atas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM), Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) dan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM), dimana klasifikasi ini ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

## 1. TUGAS POKOK

Berdasarkan Pasal 4 PerBPOM No. 22 Tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Bima sebagai salah satu UPT BPOM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 PerBPOM No. 22 Tahun 2020, yaitu:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan

masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **3. VISI DAN MISI**

Sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Bima selaras dengan Visi dan Misi Badan POM. Adapun Visi Badan POM yaitu: “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”. Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Badan POM menjalankan misi, yaitu:

- a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
- b. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

### **4. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan PerBPOM No. 22 Tahun 2020, struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Bima terdiri dari Kepala Loka POM dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat dilihat dari bagan berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bima

## 5. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Sebagai organisasi, Loka POM di Kabupaten Bima senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang serta menjadi ciri khas dan karakter dari suatu organisasi sehingga terpatri dalam jiwa dan semangat seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan berkarya. Adapun budaya kerja Loka POM di Kabupaten Bima antara lain sebagai berikut:

- a. **Profesional**, yaitu menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- b. **Integritas**, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. **Kredibilitas**, yaitu dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

- d. **Kerjasama Tim**, yaitu mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e. **Inovatif**, yaitu mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f. **Responsif/Cepat Tanggap**, yaitu antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

## 6. KEGIATAN UTAMA

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Badan POM, berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2022-2024, Loka POM di Kabupaten Bima menjalankan kegiatan utama sebagai berikut.

- a) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;
- b) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- c) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

- d) Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

## **7. KEGIATAN PRIORITAS**

Dalam menjalankan kegiatan utama berdasarkan rencana strategis di atas, pada Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Bima memiliki kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dan dirinci di dalam perjanjian kinerja Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2021 meliputi:

- a. Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat yang dapat dilihat dari presentase Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan, serta presentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;
- b. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik melalui presentase keputusan/rekomendasi hasil inpeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, serta sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
- c. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan melalui tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan;
- d. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan melalui presentase sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar;
- e. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;

- f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal melalui presentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, presentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, serta presentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT;
- g. Mewujudkan sumber daya manusia UPT yang berkinerja optimal melalui indeks professional ASN UPT; dan
- h. Mengelola keuangan UPT secara akuntabel melalui tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT.

# **BAB II**


## **KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN**

**BAB II****KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN****A. LINGKUNGAN EKSTERNAL**

Dengan semakin gencarnya arus globalisasi dan era pasar bebas, tanggung jawab terkait pengawasan Obat dan Makanan akan semakin luas dan kompleks. Senada dengan hal itu, ekspektasi masyarakat juga terus meningkat untuk mendapat perlindungan yang semakin baik dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hal ini merupakan tantangan lingkungan eksternal yang harus diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Bima. Aspek-aspek dari lingkungan eksternal yang merupakan tantangan bagi kinerja pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Bima adalah sebagai berikut.

**1. DATA UMUM WILAYAH KERJA****a. Luas Wilayah Kerja**

Loka POM di Kabupaten Bima terletak di wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki cakupan wilayah kerja terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Total luas wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima sebesar 6921,5 km<sup>2</sup> atau 34,34% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu 20.153,15 km<sup>2</sup>, dengan rincian Kabupaten Bima seluas 4389,4 km<sup>2</sup>, Kota Bima 207,5 km<sup>2</sup>, Kabupaten Dompu 2324,6 km<sup>2</sup>. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa tiap Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima dapat dilihat dari gambar berikut.



**Gambar 2. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa tiap Kabupaten/Kota**

**b. Pola Transportasi ke Wilayah Kerja**

Pola transportasi pengawasan Loka POM di Kabupaten Bima ke wilayah kerja ditempuh melalui jalan darat (100%).

**c. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja**


Lama waktu perjalanan ke seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima rata-rata selama 2 jam, sedangkan waktu tempuh paling lama adalah 6 jam dan waktu yang paling singkat ke sasaran pengawasan adalah selama 30 menit. Data tentang keterjangkauan pengawasan ditampilkan pada Tabel 24

**d. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja**

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan pengawasan di satu wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima rata-rata adalah selama 3 jam, sedangkan waktu yang diperlukan paling lama adalah 2 hari dan waktu paling singkat adalah selama 2 jam.


**2. JUMLAH SARANA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Bima meliputi sarana produksi dan distribusi yang berkaitan dengan sediaan farmasi berupa obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan serta sarana pelayanan kefarmasian. Total jumlah sarana produksi yang diawasi sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) sarana dan sarana distribusi sebanyak 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) sarana. Adapun jumlah sarana produksi yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Bima dapat dilihat melalui grafik berikut.



**Grafik 1. Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Bima**

Sedangkan jumlah sarana distribusi yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Bima dapat dilihat melalui grafik berikut.



Grafik 2. Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Bima

### 3. DATA DEMOGRAFI

Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Bima sebanyak 532.677 jiwa, dengan kepadatan penduduk 156 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan visualisasi data kependudukan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Bima sebanyak 155.140 jiwa, dengan kepadatan 694 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Dompu sekitar 241.836 jiwa, dengan kepadatan penduduk 101 jiwa/km<sup>2</sup>.

**B. LINGKUNGAN INTERNAL****1. SARANA DAN PRASARANA**


Loka POM di Kabupaten Bima dibangun di atas tanah dengan status Hak Pakai yang bersertifikat nomor 14 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima No. 01/HP/BPN-23.06/2019 tanggal 17 Januari 2019 dengan total luas tanah 4.719 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 416 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Sultan Salahudin, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Loka POM di Kabupaten Bima tidak memiliki rumah dinas dengan status hak milik, melainkan dengan menyewa rumah dinas yang diperuntukkan untuk Kepala Loka POM di Kabupaten Bima dengan tipe rumah 36/100.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Bima memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda empat, 1 (satu) unit mobil laboratorium keliling (mobling) dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan status pinjam (ketiganya merupakan aset Balai Besar POM di Mataram). Sarana penerangan Loka POM di Kabupaten Bima menggunakan fasilitas PLN dengan daya total 16,5 KVA dan 1 mesin generator set dengan daya 1,9 KVA. Adapun sumber air dari sebuah sumur. Loka POM di Kabupaten Bima memiliki beberapa sarana komunikasi, seperti saluran telepon, handphone, e-mail, website, serta media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Loka POM di Kabupaten Bima dapat dihubungi melalui nomor Telp/Fax (0370) 6647512, HP: 082235296800, dan e-mail: [lokapomdikabbima@gmail.com](mailto:lokapomdikabbima@gmail.com) dan [Loka\\_bima@pom.go.id](mailto:Loka_bima@pom.go.id). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Bima juga memiliki situs website: <https://lokapom-bima.info/>, dan akun-akun di media sosial seperti Instagram: lokapombima, Facebook: Loka POM Bima, Youtube: LOKA POM DI KABUPATEN BIMA.

**2. SUMBER DAYA MANUSIA**

Jumlah sumber daya manusia di Loka POM di Kabupaten Bima pada Tahun 2021 adalah 18 orang yang terdiri dari 14 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 1 orang berstatus Pramubakti Teknis, dan 3 orang dengan status Pramubakti Non Teknis. Dari 14 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 1 orang diantaranya menjabat sebagai Kepala Loka POM di Kabupaten Bima, 11 orang menduduki jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, 1 orang menduduki jabatan fungsional Pranata Komputer Terampil, dan 1 orang sisanya menduduki jabatan Verifikator Keuangan.

**a) Penggolongan Berdasarkan Umur**




**Grafik 3. Profil SDM Berdasarkan Tingkatan Umur**

Dari 19 orang pegawai Loka POM di Kabupaten Bima, mayoritas berusia di rentang umur 26 – 30 tahun yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan persentase 56%. Sebanyak 2 (dua) orang dengan

persentase 11% berusia di bawah 26 tahun dan sisanya berusia lebih dari 30 tahun.

## b) Penggolongan Berdasarkan Jenis Kelamin



**Grafik 4. Profil SDM Berdasarkan Jenis Kelamin**

Dari 19 (sembilan belas) orang pegawai Loka POM di Kabupaten Bima, 13 orang (68%) pegawai diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang (32%) berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, terlihat bahwa mayoritas pegawai Loka POM di Kabupaten Bima berjenis kelamin laki-laki.


## c) Penggolongan Berdasarkan Pendidikan

Dari 19 orang pegawai, 3 orang pegawai (16%) berpendidikan profesi apoteker, 10 orang pegawai berpendidikan S1 (53%), sedangkan

sejumlah 6 orang pegawai (31%) berpendidikan non sarjana, seperti ditampilkan pada Grafik 5 dan data selengkapnya sesuai Tabel 28.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Bima harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Terkait dengan pengembangan SDM, selama Tahun 2021 telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan SDM yang menyangkut peningkatan kapabilitas dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Jumlah pegawai yang diikuti dalam Pelatihan Teknis/Manajemen sebagaimana tertera pada Tabel 29.



Grafik 5. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

### 3. DAFTAR INVENTARIS KANTOR

Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja merupakan hal yang *urgent* dan perlu mendapat atensi. Tanpa sarana dan prasarana penunjang yang memadai, Loka POM di Kabupaten Bima tidak akan mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Daftar Inventaris Kantor yang dikelola oleh Loka POM di Kabupaten Bima dapat dilihat sebagaimana yang tertera pada Tabel 26.

#### 4. PENGELOLAAN ANGGARAN

Terkait dengan pengelolaan anggaran, dikarenakan Loka POM di Kabupaten Bima belum dinobatkan sebagai Satuan Kerja Mandiri, maka Anggaran Loka POM di Kabupaten Bima bersumber dari DIPA Balai Besar POM di Mataram Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari Rupiah Murni, yakni sebesar Rp 1.308.770.000,00. Sepanjang tahun 2021, capaian realisasi anggaran yang diserap untuk penyelenggaraan program di bidang pengawasan obat dan makanan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sebesar Rp 1.296.231.938,00 (99.04%).

# **BAB III**


## **HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

**BAB III****HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN****A. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN, DAN KEMANFAATAN OBAT****1. Sampling dan Pengujian Produk Obat dan NAPPZA**

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk memastikan Obat yang beredar memenuhi standar atau persyaratan. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.02.02.1.22.02.20.58 tahun 2020 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko (sampel targeted) dan keterwakilan produk yang beredar (sampel random/acak) kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Obat diperedaran memenuhi syarat mutu, keamanan dan khasiat/manfaat.


Seiring dengan berjalannya waktu tantangan dalam melakukan pengawasan post market semakin beragam antara lain peningkatan jumlah penggunaan Obat sehubungan dengan kemudahan akses dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), revolusi industri 4.0, peredaran produk bioteknologi/ *biopharmaceutical*, resistensi antibiotik, hingga penyakit ATM (AIDS, Tuberculosis, Malaria) yang masih menjadi endemik di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai bentuk pengawalan terhadap target RPJMN 2020-2024, dilakukan penajaman strategi sampling acak agar hasilnya dapat lebih mewakili profil mutu Obat beredar di Indonesia. Obat JKN juga tetap menjadi fokus pengawasan dengan mendapatkan prioritas lebih besar.

Dengan adanya penghematan Anggaran TA 2021 pada Badan POM RI, sesuai dengan surat Plt Sekretaris Utama No. B-PR.03.01.2.21.07.21.355 tanggal 25 Juli 2021 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, maka dilakukan pemotongan anggaran juga terhadap target sampling dan pengujian Obat sekitar 25%. Sehingga target sampling dan pengujian yang semula 98 (sembilan puluh delapan) sampel menjadi 74 (tujuh puluh empat) sampel dengan proporsi 59 (lima puluh sembilan) sampel acak dan 15 (lima belas) sampel targeted. Hasil sampling produk terapeutic tahun 2021 terealisasi seluruhnya (100%). Rincian target dan realisasi sampling Obat Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



**Grafik 6. Profil Hasil Sampling Obat**

Adapun hasil pemeriksaan label, pemerian dan pengujian sampel dari Loka POM di kabupaten Bima yang diuji di laboratorium Obat BBPOM Mataram dapat ditampilkan dalam grafik berikut.




Grafik 7. Profil Hasil Pengujian Laboratorium Sampel Obat

## 2. Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Produk ONPP (Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor)

Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan ONPP bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) oleh sarana guna menjamin keamanan, mutu dan khasiat obat. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan (temuan kritis, mayor dan minor serta temuan produk obat ilegal atau penyaluran obat ke sarana yang tidak berhak), sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan (3 tahun belum diperiksa), sarana baru ataupun kasus khusus (Peringatan dari Badan POM RI, tindak lanjut hasil uji sampel TMS, surat recall, dan lain-lain).

Pemeriksaan sarana hanya dilakukan pada sarana distribusi dan pelayanan ONPP karena di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terdapat sarana Industri Farmasi. Dari 201 (dua ratus satu) sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 67 (enam puluh tujuh) sarana dengan cakupan pemeriksaan sebesar 33%. Pemeriksaan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima. Jumlah, target dan hasil pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan lokus pemeriksaan dapat dilihat pada grafik di bawah.




**Grafik 8. Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian**

Realisasi pemeriksaan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sebesar 100% atau terealisasi 67 (enam puluh tujuh) sarana dari target 67 (enam puluh tujuh) sarana. Loka POM di Kabupaten Bima juga melakukan kegiatan Intensifikasi pengawasan vaksin Covid-19 baik di sarana Distribusi Obat maupun di Sarana Pelayanan Kefarmasian di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima. Dari 67 (enam puluh tujuh) sarana total terdapat 27 (dua


puluh tujuh) sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang telah dilakukan intensifikasi pengawalan vaksin.

Hasil pemeriksaan terhadap 67 (enam puluh tujuh) sarana diperoleh hasil 33 (tiga puluh tiga) sarana (49,25%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 34 (tiga puluh empat) sarana (50,75%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian hasil pemeriksaan untuk masing-masing lokus pemeriksaan dapat dilihat pada grafik berikut.



**Grafik 9. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian**

Temuan pada sarana yang TMK dikelompokkan menjadi temuan pelanggaran CDOB, temuan administrasi, temuan penyaluran obat keras dalam jumlah besar, produk TIE/*recall*, produk *expired*/rusak, dan temuan penyimpanan/*HS*. Selain itu juga temuan hasil intensifikasi pengawalan vaksin yaitu terkait tidak tersedianya alat pengukur suhu (*thermometer*) dan tidak tersedianya genset di sarana.



**Grafik 10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian**

Tindakan terhadap temuan produk yang TMK (tanpa ijin edar, recall, mengandung bahan kimia obat/bahan berbahaya, rusak dan atau kedaluwarsa) adalah pemusnahan oleh pemilik dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai laporan perbaikan hasil temuan. Pimpinan/penanggung jawab sarana juga membuat Surat Pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan produk yang TMK dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bila kembali melakukan pelanggaran.

Pengawasan di sarana pelayanan kefarmasian juga dilakukan pemantauan penggunaan obat-obatan Antimikroba. Dari keseluruhan sarana yang diperiksa terdapat 12 (dua belas) sarana (19%) pelayanan kefarmasian (Apotek) yang dilakukan pemantauan penggunaan obat-obatan Antimikroba. Selain pemantauan di sarana pelayanan kefarmasian, juga dilakukan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik secara luring untuk Petugas kefarmasian di Puskesmas di

Kabupaten Dompu dengan jumlah peserta sebanyak 76 (tujuh puluh enam) peserta. terhadap Dari hasil tersebut dilaporkan kepada Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor.

## **B. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL**

### **1. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Tradisional**


Kegiatan sampling dan pengujian bertujuan agar Obat Tradisional yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan manfaat, sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI No. NOMOR HK.02.02.1.2.06.21.306 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan, maka dilakukan pengambilan sampel secara acak/ random dan juga dialokasikan untuk mengakomodir pengawasan yang merupakan sampel purposive target serta untuk mengawal kepatuhan produsen dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat dan Makanan yang baik. Sampel yang telah disampling dilakukan evaluasi produk yang meliputi evaluasi nomor izin edar produk, batas kadaluarsa produk, label pada kemasan produk, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Obat Tradisional diperedaran telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Dengan adanya pemotongan anggaran TA 2021 pada Badan POM RI, maka dilakukan pemotongan anggaran juga terhadap target sampling dan pengujian Obat Tradisional sekitar 25%. Sehingga target sampling dan pengujian sampel Obat Tradisional 55 (lima puluh lima) sampel Loka POM di Bima. Total sampel Loka POM 22 (dua puluh dua) sampel targeted dan 33 (tiga puluh tiga) sampel acak, realisasi sampling dan

pengujian sampel Obat Tradisional sebesar 100%. Beberapa kendala dalam sampling Obat Tradisional, yaitu :

- a. Ketersediaan sampel di sarana distribusi Obat Tradisional jumlahnya terbatas (tidak mencukupi untuk jumlah minimal kebutuhan uji laboratorium) sehingga terdapat sampel berulang dengan nomor bets yang berbeda.
- b. Perubahan trend Obat Tradisional yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Telah dilakukan sampling Obat Tradisional sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2021, sebanyak 22 (dua puluh dua) sampel targeted dan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sampel sampel acak/random sehingga seluruhnya 55 (lima puluh lima) sampel.



**Grafik 11. Hasil Pengujian Laboratorium Sampel Produk Obat Tradisional**

## 2. Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional

Pemeriksaan sarana produksi obat tradisional bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) untuk menjamin keamanan dan mutu produk obat tradisional yang diproduksi. Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima terdapat 10 (sepuluh) sarana produksi obat tradisional berbentuk UMKM, 2 (dua) sarana telah memiliki nomor izin edar BPOM RI dan sarana lainnya dalam tahap pengajuan nomor izin edar. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 2 (dua) sarana diperoleh hasil 2 (dua) sarana memenuhi ketentuan dan 8 (delapan) sarana produksi obat tradisional Tidak Memenuhi Ketentuan dari aspek bangunan, sarana dan prasarana, *hygiene – sanitasi* dan dokumentasi standard. Telah dilakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan sarana produksi obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan yaitu berupa pembinaan atau pendampingan untuk perbaikan aspek CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik).

### **3. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional**

Pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin keamanan, mutu dan kegunaan Obat Tradisional. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan (temuan produk OT TIE, OT BKO, OT Recall dll), sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan, sarana baru ataupun kasus khusus (tindak lanjut hasil uji sampel TMS, surat recall dll).

Sepanjang tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Bima telah melakukan pemeriksaan terhadap 65 (enam puluh lima) sarana Distribusi Obat Tradisional (77,38%) dari 84 (delapan puluh empat) sarana Distribusi Obat Tradisional yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kab. Bima. Dari 65 (enam puluh lima) sarana distribusi yang telah diperiksa terdapat 58

(lima puluh delapan) sarana (89,23%) yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 7 (tujuh) sarana (10,77%) yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana yang dinyatakan TMK tersebut karena tidak sesuai dengan beberapa prinsip cara distribusi obat tradisional yang baik, antara lain menjual obat tradisional tanpa izin edar, rusak/kedaluwarsa dan mengandung BKO. Terhadap temuan hasil pemeriksaan, pemilik sarana diberikan surat peringatan dan diminta untuk melakukan pemusnahan terhadap obat tradisional tanpa izin edar atau tidak memenuhi syarat.

### **C. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN**

#### **1. Sampling dan Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan**

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI HK.02.02.1.2.06.21.306 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko (sampel targeted) dan keterwakilan produk yang beredar (sampel acak) kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Suplemen Kesehatan diperedaran memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.


Dengan adanya pemotongan Anggaran TA 2021 pada Badan POM RI, sesuai, maka dilakukan pemotongan anggaran juga terhadap target sampling dan pengujian Suplemen Kesehatan sekitar 25%. Sehingga target sampling dan pengujian sampel Suplemen Kesehatan sebanyak 19 (sembilan belas) sampel.

Pelaksanaan sampling acak/random sampling dimulai dari acak kabupaten/kota, acak sarana yang disampling, hingga acak klaim produk

Suplemen Kesehatan yang akan disampling. Beberapa kendala dalam sampling Suplemen Kesehatan, yaitu :

- a. Ketersediaan sampel di sarana distribusi Suplemen Kesehatan jumlahnya terbatas (tidak mencukupi untuk jumlah minimal kebutuhan uji laboratorium) sehingga terdapat sampel berulang dengan nomor bets yang berbeda.
- b. Perubahan trend Suplemen Kesehatan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Telah dilakukan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2021, sebanyak 8 (delapan) sampel targeted dan sebanyak 11 (sebelas) sampel sampel acak/ random sehingga seluruhnya 19 (sembilan belas) sampel dan tidak ditemukan sampel tanpa izin edar, kadaluarsa dan rusak. Adapun hasil pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium Suplemen Kesehatan sebagai berikut.



**Grafik 12. Hasil Pengujian Laboratorium Sampel Produk Suplemen Kesehatan**

## **2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan**

Pemeriksaan sarana distribusi suplemen Kesehatan dilakukan bersama dengan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional karena di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu sampai dengan saat ini belum terdapat sarana yang khusus menjual suplemen kesehatan saja.

## **D. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN KOSMETIKA**


### **1. Sampling dan Pengujian Sampel Kosmetika**

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu Kosmetik di peredaran. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.02.02.1.2.06.21.306 TAHUN 2021 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko (sampel targeted/ purposive) dan keterwakilan produk yang beredar (sampel acak) kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Kosmetik peredaran memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Selain itu juga dialokasikan pengambilan sampel Kosmetik untuk mengawal kepatuhan produsen dalam menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Alokasi sampel acak meningkat pada Tahun 2021 seiring tuntutan supra system, yaitu proporsi sampel acak dan purposive adalah sebesar 85% dan 15%. Sejalan dengan pemberlakuan sampling acak, produk yang tersampling semakin beragam.


Dengan adanya pemotongan Anggaran TA 2021 pada Badan POM RI maka dilakukan pemotongan anggaran juga terhadap target sampling dan pengujian Kosmetik sekitar 25%. Sehingga target sampling dan pengujian sampel Kosmetik Loka POM 44 (empat puluh empat) sampel targeted dan

66 (enam puluh enam) sampel acak, realisasi sampling Kosmetik sebesar 100%. Adapun gambaran target dan realisasi sampling Kosmetik 2021 dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



**Grafik 13. Target dan Realisasi Sampling Produk Kosmetika**

Target sampling produk kosmetik Loka POM di Kab. Bima pada tahun 2021 sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) sampel terdiri atas 102 (seratus dua) sampel acak dan 44 (empat puluh empat) sampel purposive. Namun, karena adanya wabah Covid-19 pada awal tahun 2021 yang berdampak pada kinerja dengan adanya sistem kerja *Work From Home (WFH)* dan adanya pemotongan anggaran yang dialihkan untuk keperluan penanganan wabah Covid-19 maka ada penyesuaian target sampel di Loka POM di Kab. Bima yaitu menjadi 110 (seratus sepuluh) sampel. Pelaksanaan sampling dilakukan di semua kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kab. Bima. Hasil pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium Kosmetik sebagai berikut.



**Grafik 14. Hasil Pengujian Laboratorium Sampel Produk Kosmetika**

## 2. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika

Pemeriksaan sarana produksi kosmetik dilakukan dalam rangka memastikan kosmetik yang diproduksi memenuhi syarat keamanan, manfaat, mutu dan legalitas, serta untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Produsen kosmetik yang terdapat di Loka POM di Kabupaten Bima berjumlah 6 (enam) sarana dengan tipe industri masih berbentuk UMKM dan digolongkan dalam industri kosmetik golongan B. Dari 6 (enam) sarana produksi kosmetik yang dilakukan pengawasan 1 (satu) sarana telah memiliki nomor izin edar berupa notifikasi dari BPOM RI dan 5 (lima) sarana lainnya masih dalam tahap pengajuan notifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2021, sarana produksi kosmetik tersebut di atas dinyatakan 5 (lima) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan dari segi aspek bangunan, peralatan, hygiene dan sanitasi, dokumentasi sederhana serta tidak memiliki penanggungjawab teknis dalam pengelolaan produk

kosmetik sesuai persyaratan dan satu sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan. Sebagai upaya tindak lanjut pemeriksaan, terhadap sarana dilakukan pembinaan mengenai Cara Produksi Kosmetik yang Baik.

### **3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika**

Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjamin keamanan, mutu dan manfaat dari produk kosmetik yang beredar. Dari 81 (delapan puluh satu) sarana distribusi yang telah diperiksa diperoleh hasil 69 (enam puluh sembilan) sarana (85,18%) Memenuhi Ketentuan dan 12 (dua belas) sarana (14,81%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Terdapat 12 (dua belas) sarana yang dinyatakan TMK karena ditemukan menjual produk kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan ditemukan menjual kosmetik rusak/kedaluwarsa. Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, diberikan sanksi peringatan dan terhadap temuan dilakukan pengembalian/pemusnahan kepada supplier/distributor. Belum adanya definisi operasional yang jelas tentang sarana distribusi kosmetik menyebabkan kesulitan dalam mendata jumlah sarana distribusi kosmetik yang sesungguhnya (riil), sehingga angka yang tercantum dalam data merupakan angka perkiraan berdasar hasil pengawasan periode sebelumnya. Namun apabila melihat pada realitasnya maka jumlah sarana yang menjual/mendistribusikan kosmetik mulai dari sarana distributor, supermarket, toko dan pengecer maka jumlahnya bisa lebih besar dari yang terdata. Oleh karenanya jika dilihat dari sisi cakupan pengawasan (sarana distribusi kosmetik yang diperiksa dibandingkan dengan total jumlah sarana yang ada) maka masih sangat rendah.

### **4. Rencana Aksi Penertiban Kosmetik Ilegal**

Rencana Aksi Penertiban (RAP) Kosmetik Ilegal pada Tahun 2021 di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima tidak dilakukan secara spesifik karena pemberlakuan pembatasan kegiatan selama pandemi

Covid – 19 sehingga dilakukan pemotongan anggaran dalam rangka *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi. Namun pengawasan atau monitoring kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya di masyarakat tetap dilakukan melalui pemeriksaan sarana distribusi kosmetik secara rutin oleh petugas Loka POM di Kabupaen Bima.

## **E. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN PANGAN**

### **1. Sampling dan Pengujian Sampel Pangan dan Kemasan Pangan**

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu Pangan dan Kemasan Pangan diperedaran. Sesuai pedoman sampling dan pengujian pangan dan kemasan pangan tahun anggaran 2021, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko (sampel targeted) dan keterwakilan produk yang beredar (sampel acak/random) kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Pangan diperedaran memenuhi syarat keamanan dan mutu.

Sampling Pangan dan Kemasan Pangan Loka POM di Kab.Bima pada Tahun 2021 direncanakan sebanyak 200 (dua ratus) sampel. Pada Tahun 2021 terjadi pandemi covid-19 sehingga ada pemotongan anggaran termasuk anggaran sampling dan pengujian sampel Obat dan Makanan menjadi sekitar 25%, sehingga jumlah sampel berasal dari DIPA direncanakan menjadi sebanyak 150 (seratus lima puluh) sampel. Adapun rinciannya sampel Pangan Rutin 121 (seratus dua puluh satu) sampel dan ampel Pangan Target 29 (dua puluh sembilan) meliputi sampel pendampingan UMKM, sampel kasus, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan sampel spesifik local. Sampel pangan tersebut kemudian


dilakukan evaluasi pada kemasan dan kondisi secara fisik yang meliputi izin edar, kadaluarsa dan rusak.



**Gambar 3. Kegiatan Sampling Rutin oleh Petugas**

Selanjutnya sampel Pangan sebanyak 150 (seratus lima puluh) sampel dilakukan pemeriksaan label atau penandaan label dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) 133 (seratus tiga puluh tiga) sampel dan tidak memenuhi ketentuan (TMK) 17 (tujuh belas) sampel. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium sebanyak 38 sampel tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan 112 (seratus dua belas) sampel memenuhi ketentuan (MK). rincian sampel yang tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut: sampel yang tidak memenuhi ketentuan pada label namun hasil pengujian memenuhi ketentuan sebanyak 10 (sepuluh) sampel, sampel memenuhi ketentuan pada label namun hasil pengujian tidak memenuhi ketentuan sebanyak 19

(sembilan belas) sampel dan sampel tidak memenuhi ketentuan pada label, tidak memenuhi ketentuan hasil pengujian serta tidak memenuhi ketentuan pada label sebanyak 4 (empat) sampel dan Tidak Memenuhi Syarat Uji (Khusus Pangan Purposive) sebanyak 5 (lima) sampel. Hasil pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium Pangan dan Kemasan Pangan sebagai berikut.



Grafik 15. Hasil Pengujian Laboratorium Sampel Produk Pangan

## 2. Sampling dan Pengujian Pangan Rutin

Sampling Pangan Rutin meliputi semua kategori Pangan yang beredar di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, telah dilakukan sampling dan pengujian Pangan Rutin sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) sampel. Setelah dilakukan pengujian dengan parameter uji kritis wajib dan atau pilihan diperoleh hasil uji 88 (delapan puluh delapan) sampel memenuhi syarat dan 33 (tiga puluh tiga) sampel tidak memenuhi syarat mutu (Mikrobiologi, BTP Pengawet, Pemanis, Pewarna, Logam berat dll).

### 3. **Sampling dan Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah**

Sampling dalam rangka pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dilakukan di kantin sekolah dan penjaja makanan di 2 Sekolah Dasar (SD dan SMP) di Kabupaten Bima. Telah dilakukan uji terhadap 8 sampel dengan hasil uji 5 (lima) sampel memenuhi syarat, 3 (tiga) sampel tidak memenuhi syarat mutu (Mikrobiologi).

### 4. **Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan**

#### 1) **Sarana Produksi Pangan MD**

Pemeriksaan sarana produksi pangan MD bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang diproduksi. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi pangan MD dengan riwayat/*track record* tidak memenuhi ketentuan dan sarana yang lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana baru.

Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima terdapat 21 (dua puluh satu) sarana industri pangan MD, 10 (sepuluh) sarana Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), 4 (empat) sarana garam beriodium, 1 (satu) sarana susu kuda, 2 (dua) sarana produksi minuman, 1 (satu) sarana produksi madu, 2 (dua) sarana produksi frozen food dan 1 (satu) sarana produksi ikan kaleng. Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali pemeriksaan dari target 23 (dua puluh tiga) kali pemeriksaan sarana (121%) dengan hasil 12 (dua belas) sarana (42,85%) MK dan 16 (enam belas) sarana (57,15%) TMK. Dari 16 (enam belas) sarana yang TMK telah ditindaklanjuti berupa pemberian Peringatan, Peringatan Keras. Temuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik lebih kepada faktor higiene dan sanitasi yang berpotensi mempengaruhi mutu pangan serta temuan pencatatan/dokumentasi dan

pemenuhan persyaratan pengujian sebelum pemasaran serta adanya temuan kontaminasi benda asing dalam produk.

2) Sarana Produksi Pangan IRT (Industri Rumah Tangga)

Pemeriksaan sarana produksi IRTP bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) untuk IRT guna menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang di produksi.

Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi pangan IRT dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan (menggunakan bahan berbahaya, temuan HS, temuan label, perizinan dll), sarana UMKM binaan lintas sektor (Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan dll) yang menjadi unggulan daerah.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kab. Bima melakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) sarana produksi IRTP di wilayah kerjanya dari target 7 (tujuh) sarana (tercapai 228,57%), dengan hasil 15 (lima belas) sarana (93.75%) MK dan 1 (satu) sarana (6.25%) TMK dengan temuan hygiene, sanitasi, pencatatan dan dokumentasi. Terhadap temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa rekomendasi ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan Pembinaan sebanyak 1 sarana.

Masih adanya sarana produksi pangan IRT yang TMK disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Kurangnya awareness dari pelaku usaha dan atau karyawan dalam penerapan CPPB IRT guna menjamin keamanan dan mutu pangan yang diproduksi.
- b. Terbatasnya modal usaha untuk menyiapkan sarana dan prasarana (ruang produksi dan peralatan) yang memadai untuk menunjang penerapan CPPB IRT di sarana oleh pelaku usaha dan atau karyawan.

## 5. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Pemeriksaan sarana distribusi bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan penerapan Cara Retail Pangan yang Baik guna menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang beredar. Pemeriksaan diprioritaskan pada sarana yang memiliki riwayat tidak memenuhi ketentuan (produk pangan tanpa izin edar, recall, mengandung bahan berbahaya, rusak dan kadaluarsa), sarana yang berdasarkan informasi masyarakat atau hasil pengembangan kegiatan pemeriksaan diduga menjual produk pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), sarana yang lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana baru.

Pada tahun 2021 target 70 (tujuh puluh) sarana, telah diperiksa sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) sarana di wilayah Loka POM di Kabupaten Bima dengan hasil 311 (tiga ratus sebelas) sarana (87,60%) MK dan 44 (empat puluh empat) sarana (12,39%) TMK. Dari 44 (empat puluh empat) sarana distribusi pangan yang TMK, dikarenakan temuan produk pangan rusak dan kadaluarsa. Temuan hasil pemeriksaan sarana TMK telah ditindaklanjuti langsung kepada sarana dengan tembusan kepada *stakeholder* Kabupaten/Kota dan Badan POM yakni berupa Peringatan. Barang temuan tersebut dilakukan pemusnahan secara langsung, diserahkan kepada petugas untuk dimusnahkan dan dilakukan pengembalian ke distributor.

## 6. Intensifikasi Pengawasan Bahan Berbahaya yang Sering Disalahgunakan di Dalam Pangan

Dalam rangka mereduksi/meminimalkan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan yang disalahgunakan dalam Pangan maka kegiatan intensifikasi pengawasan bahan berbahaya dilakukan dipasar tradisional, Sekolah dan pusat jajanan atau kuliner yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kab.Bima. kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk

dukungan kegiatan nasional Badan POM yaitu Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Desa Pangan Aman dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

Pemilihan pasar tradisional, pusat jajanan dan sekolah sebagai sasaran pengawasan karena peredaran bahan yang dilarang digunakan dalam pangan dan pangan yang mengandung bahan berbahaya (boraks, rhodamin B dan Formalin) banyak ditemukan di pasar tradisional. Pengawasan selain dilakukan di pasar tradisional juga dilakukan di hulunya (produsen) sebagai salah satu upaya memutus mata rantai supply pangan mengandung bahan berbahaya, antara lain di produsen kerupuk, terasi, tahu, ikan segar dan ikan kering, mie basah, bakso, saos, Salome dan lain-lain di Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.



**Gambar 4. Intensifikasi Pengawasan Bahan Berbahaya dalam Pangan Melibatkan Lintas Sektor**

Selain dilakukan pemeriksaan terhadap sarana juga dilakukan pengujian terhadap pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Selain itu

pada sekolah juga dilakukan pemberian edukasi kepada komunitas sekolah terkait keamanan pangan dengan mengusung program “*BPOM Goes to School*”. Guna lebih mengoptimalkan peran kemitraan dalam fungsi pengawasan keamanan pangan kegiatan intensifikasi ini selalu melibatkan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, dinas perikanan, Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu Bima, Kepolisian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta DP3AKKB) serta dengan memberdayakan petugas/pengelola pasar.

Pada Tahun 2021 hasil Intensifikasi Pengawasan Bahan Berbahaya dilakukan di 4 (empat) pasar dengan 35 (tiga puluh lima) lapak/sarana dan total 50 (lima puluh) sampel, 1 (satu) pusat jajanan dengan 11 (sebelas) lapak/sarana dan total 25 (dua puluh lima) sampel serta 9 (sembilan) sekolah dengan 12 (dua belas) kantin sekolah dan total 78 (tujuh puluh delapan) sampel. Total sampel yang dilakukan pengujian adalah 153 (seratus lima puluh tiga) sampel, tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 16 (enam belas) sampel (10,45%) dan memenuhi syarat (MS) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) sampel (89,55%).



**Gambar 5. Pengujian Sederhana oleh Petugas Loka POM di Kabupaten Bima**

Temuan hasil pengujian bahan berbahaya TMS telah ditindaklanjuti langsung kepada lapak/sarana dengan tembusan kepada stakeholder Kabupaten/Kota dan Badan POM, berupa rekomendasi pembinaan dan peringatan. Tindakan terhadap temuan pangan mengandung bahan berbahaya adalah pemusnahan oleh pemilik atau pemilik secara sukarela menyerahkan kepada petugas Loka POM di Kabupaten Bima untuk dimusnahkan. Pimpinan/penanggung jawab sarana juga membuat Surat Pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan produk yang TMS.

#### **7. Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru**

Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap kemungkinan beredarnya produk pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), yaitu : tanpa izin edar, kadaluarsa, rusak (penyok, kaleng berkarat, dll) dan TMK label, khususnya menjelang dan selama perayaan hari besar keagamaan (Imlek, Nyepi, Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru) dilakukan intensifikasi pengawasan pangan yang melibatkan lintas sektor terkait keamanan pangan baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.

Kegiatan dilaksanakan di sarana distribusi pangan (distributor dan ritel seperti: supermarket dan minimarket). Dari 39 (tiga puluh sembilan) sarana yang diperiksa, 29 (dua puluh sembilan) sarana (74,35%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 10 (sepuluh) sarana lainnya (25,64%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dengan temuan produk pangan produk rusak dan kadaluarsa serta terkait dengan aspek hygiene dan sanitasi sarana. Tindak lanjut yang diberikan berupa sanksi peringatan serta dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Terhadap temuan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan pemusnahan

oleh pemilik atau mengembalikan produk pangan kedaluwarsa / rusak ke pemasok.



**Gambar 6. Intensifikasi Pengawasan Pangan di Sarana Retail**

Dari temuan hasil pemeriksaan tersebut, telah ditindaklanjuti, baik yang ditujukan langsung kepada Pimpinan/penanggung jawab 10 (sepuluh) sarana dan tembusan kepada stakeholder terkait di Pemda Kabupaten/Kota serta ke Badan POM RI berupa Peringatan.

#### **F. SERTIFIKASI PRODUK DAN FASILITAS PRODUKSI DAN / ATAU DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN**

Sertifikasi merupakan salah satu jenis layanan publik di Loka POM di Kabupaten Bima. Dengan jenis layanan meliputi:

1. Rekomendasi pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik;
2. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
3. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Kosmetik yang Baik; dan
4. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik.

Layanan sertifikasi secara berkelanjutan bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan agar dapat menjamin mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan. Dengan meningkatnya sarana produksi obat dan makanan yang melakukan registrasi/sertifikasi terhadap produknya diharapkan dapat meningkatkan keamanan mutu dan khasiat produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Bima telah mengeluarkan rekomendasi untuk sertifikasi pemenuhan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) untuk 1 (satu) sarana produksi obat tradisional cairan obat luar dan rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada sarana produksi pangan yaitu produk susu kuda liar.



**Gambar 7. Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Proses Sertifikasi Produk Pangan Olahan**

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka pendaftaran produk obat dan makanan untuk mendapatkan ijin

edar adalah perusahaan harus memiliki hasil Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) dengan nilai minimal B. Selama periode tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Bima telah melakukan audit sertifikasi dalam rangka PSB terhadap 2 (dua) sarana dan telah diterbitkan rekomendasi PSB, yakni:

- 1) CV. Nehrun Optimis, beralamat di Jl. Lintas Bima Sumbawa, Kec. Madapangga, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan produk Susu Kuda Liar;
- 2) Sakinah Coconut Oil yang beralamat di Desa Kore, Kec. Sanggar, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan produk minyak gosok.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Bima juga melakukan kegiatan pendampingan UMKM produk obat dan makanan untuk mendapatkan nomor izin edar. Pendampingan UMKM produk obat dan makanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pelaku usaha UMKM di bidang Obat dan Makanan agar dapat menjamin mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan sehingga jumlah UMKM yang memenuhi standard dapat meningkat sekaligus meningkatkan daya saing produk obat dan makanan di pasar lokal dan global. Berikut daftar pelaku usaha yang dilakukan pendampingan oleh Loka POM di Kabupaten Bima, yakni:

- 1) UD. Nutri Bean yang beralamat di Jl. Gajah Mada, Kel. Penaraga, Kec. Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan produk sari kedelai (terkait perbaikan sarana produksi);
- 2) Perusahaan Daerah “Wawo” yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Desa Donggo Bolo, Kec. Woha, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan produk garam beriodium (terkait proses Sertifikasi SNI);
- 3) IKM “Mekar Makmur” yang beralamat di Desa Talabiu RT 03 RW 02. Kec. Woha, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan produk garam beriodium (terkait proses Sertifikasi SNI);

- 4) CV. Esha Gempita Group yang beralamat Jl. Lanco Gajah, Kel. Jatibaru, Kec. Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan produk Hot Scrub Obat Tradisional (terkait perbaikan sarana dan dokumentasi);
- 5) CV. Kaila Hijau Mandiri yang beralamt di Rabangodu, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan produk cairan obat dalam (terkait perbaikan sarana dan dokumentasi).

## **G. PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL**

### **1. Pengawasan Iklan**

Pengawasan iklan bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha dalam mempromosikan produknya secara benar sehingga dapat melindungi masyarakat dari iklan yang tidak obyektif, berlebihan/superlatif dan menyesatkan. Pemantauan iklan juga merupakan salah satu wujud pengawasan post market produk yang mencakup iklan dari sediaan farmasi (Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan), Pangan dan Rokok yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima. Sasaran media iklan yang dipantau antara lain media cetak, media elektronik (teknologi informasi) dan media luar ruang. Pemantauan iklan di media elektronik meliputi pemantauan di radio, televisi dan internet.

#### **a. Pengawasan Iklan Produk Obat**

Pengawasan Iklan Produk Obat pada tahun 2021 dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) iklan di media cetak dan internet dengan hasil keseluruhan iklan Obat yang diawasi Memenuhi Ketentuan (100%) dan nihil terkait iklan Obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan.

#### **b. Pengawasan Iklan Rokok**

Pengawasan Iklan Rokok pada tahun 2021 dilakukan terhadap 120 (seratus dua puluh) iklan di media luar ruang dengan hasil 36 (tiga puluh enam) iklan Memenuhi Ketentuan (30%) dan 84 (delapan puluh empat) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (70%).

c. Pengawasan Iklan Kosmetik

Pengawasan Iklan Kosmetik pada tahun 2021 dilakukan terhadap 150 (seratus lima puluh) iklan di media cetak, elektronik dan luar ruang dengan hasil 132 (seratus tiga puluh dua) iklan Memenuhi Ketentuan (88%) dan 18 (delapan belas) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (12%).

d. Pengawasan Iklan Obat Tradisional

Pengawasan Iklan Obat Tradisional pada tahun 2021 dilakukan terhadap 47 (empat puluh tujuh) iklan di media cetak, elektronik, dan luar ruang dengan hasil 12 (dua belas) iklan Memenuhi Ketentuan (25,53%) dan 35 (tiga puluh lima) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (74,47%).

e. Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan

Pengawasan Iklan Produk Suplemen Kesehatan pada tahun 2021 dilakukan terhadap 13 (tiga belas) iklan di media cetak, elektronik, dan luar ruang dengan hasil 6 (enam) iklan Memenuhi Ketentuan (46,15%) dan 7 (tujuh) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (53,85%).

f. Pengawasan Iklan Pangan

Pengawasan Iklan Produk Pangan pada tahun 2021 dilakukan terhadap 70 (tujuh puluh) iklan di media cetak, elektronik, dan luar ruang dengan hasil 52 (lima puluh dua) iklan Memenuhi Ketentuan (64,29%) dan 18 (delapan belas) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (25,71%).

## **2. Pengawasan Label**

a) Label Obat dan Rokok

Pengawasan penandaan dilakukan terhadap seluruh produk terapeutic yang disampling, termasuk dalam kelompok Sampling Rutin (JKN dan Non JKN), Sampling Kasus, dan Sampling Ruang Lingkup. Pelaksanaan pengawasan penandaan dilakukan oleh Loka POM di Bima dengan cara pengumpulan data penandaan obat dan rokok yang beredar berupa dus,

etiket, catch cover/amplop, brosur, strip/blister dan ampul/vial. Sejak Maret 2014 pengawasan penandaan dan iklan untuk produk terapeetik dan tembakau telah dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan SIPT. Sedangkan hasil penagawasan penandaan/ label sebagai berikut :

- o Pengawasan Label Produk Obat

Pada tahun 2021 telah dilakukan pemantauan terhadap label produk Terapeetik sebanyak 74 (tujuh puluh empat) produk dengan hasil 72 (tujuh puluh dua) produk Memenuhi Ketentuan (97%) dan 2 (dua) produk Tidak Memenuhi Ketentuan (3%).

- o Pengawasan Label Rokok

Penandaan produk Rokok pada tahun 2021 dilakukan terhadap 48 (empat puluh delapan) sampel Rokok dengan hasil seluruhnya Memenuhi Ketentuan label (100%).

b) Label Obat Tradisional

Terhadap sampel Obat Tradisional yang disampling terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 100% dari total sampel (tidak termasuk item sampel berulang). Pada tahun 2021 telah dilakukan pemantauan terhadap penandaan produk Obat Tradisional sebanyak 55 (lima puluh lima) produk dengan hasil 41 (empat puluh satu) label Memenuhi Ketentuan (74,55%) dan 14 (empat belas) label Tidak Memenuhi Ketentuan (25,45%).

c) Label Suplemen Kesehatan

Penandaan produk Suplemen kesehatan yang dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 19 (sembilan belas) produk dengan hasil 18 (delapan belas) label Memenuhi Ketentuan (94,7%) dan 1 (satu) label Tidak Memenuhi Ketentuan (5,3%).

d) Label Pangan Olahan

Sampel Pangan sebanyak 150 (seratus lima puluh) produk dilakukan pemeriksaan label atau penandaan label dengan hasil 133 (seratus tiga

puluh tiga) label Memenuhi Ketentuan (88,67%) dan 17 (tujuh belas) label Tidak Memenuhi Ketentuan (11,33%).

## **H. PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN**

### **1. Operasi Intelijen di Bidang Obat dan Makanan**

Operasi Intelijen di bidang Obat dan Makanan (selanjutnya disebut dengan Ops Intel) merupakan serangkaian kegiatan terpadu dan terkoordinasi yang dilaksanakan oleh petugas dan anggota intelijen serta melibatkan lintas sektor terkait dalam melakukan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Sebelum dilakukannya Ops Intel, diawali dengan langkah awal yakni kegiatan intelijen yang meliputi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan verifikasi informasi untuk mendapatkan informasi awal terkait dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan intelijen pada Tahun 2021 dilakukan sebanyak 11 kali di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima terhadap 19 sarana/target yang menjual obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, Obat Tradisional dan Kosmetik Tanpa Izin Edar. Setelah dilakukan kegiatan intelijen, guna mendapatkan informasi yang memiliki nilai informasi lengkap dan valid maka dilakukan kegiatan Ops Intel terhadap 5 sarana/target dan dihasilkan nilai informasi yang memadai terkait kelima sarana/target tersebut serta direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan Operasi Penindakan.

### **2. Operasi Penindakan dan Penyidikan Perkara di Bidang Obat dan Makanan**

Dalam mengemban tugas sebagai salah satu instansi yang berperan dalam penegakan hukum khususnya di bidang Obat dan Makanan di daerah, Loka POM di Kabupaten Bima melakukan operasi penindakan

terhadap sarana (orang perseorangan maupun badan hukum) yang diduga melanggar ketentuan terkait peredaran Obat dan Makanan. Operasi penindakan Obat dan Makanan illegal di wilayah Loka POM di Kabupaten Bima melibatkan pihak kepolisian (selaku Korwas PPNS di wilayah kerja UPT BPOM), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Besar POM di Mataram (selaku Balai Koordinator di wilayah Nusa Tenggara Barat), dan PPNS dari Loka POM di Kabupaten Bima. Telah dilakukan Operasi Penindakan berdasarkan hasil Ops Intel dan Pendalaman Informasi terhadap 3 (tiga) sarana (orang perseorangan) yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tanpa izin edar di wilayah Kabupaten Bima, serta 2 (dua) sarana (orang perseorangan) yang mengedarkan sediaan farmasi berupa produk kosmetika tanpa izin edar di wilayah Kota Bima.



**Gambar 8. Pengungkapan Pelaku Terkait Peredaran Kosmetika Ilegal di Wilayah Kota Bima**

Berdasarkan hasil operasi penindakan dan gelar kasus, ditetapkan bahwa dilakukan langkah *pro justitia* terhadap kelima sarana tersebut dengan rincian 2 (dua) sarana yang diduga mengedarkan obat-obatan tertentu

yang sering disalahgunakan dan tanpa izin edar di wilayah Kabupaten Bima serta 1 (satu) sarana yang diduga mengedarkan produk kosmetika tanpa izin edar di wilayah Kota Bima ditindaklanjuti oleh PPNS Balai Besar POM di Mataram. Sedangkan 2 (dua) sarana lainnya ditindaklanjuti oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Bima dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dengan nilai total berkisar Rp 201.085.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).



**Gambar 9. Pengungkapan Pelaku Terkait Peredaran Obat Ilegal di Wilayah Kabupaten Bima**

Dalam proses penyidikan, PPNS Loka POM di Kabupaten Bima mengemban koordinasi dan komunikasi yang baik khususnya dengan Korwas PPNS di daerah dan Kejaksaan dalam lingkup *criminal justice system*, sehingga seluruh perkara pidana di bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 yang ditindaklanjuti oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Bima sudah melalui Tahap II yakni tahap penyerahan tersangka bersama dengan barang bukti yang merupakan pelimpahan tanggung jawab

Penyidik kepada pihak Kejaksaan dalam lingkup proses peradilan pidana. Walaupun tanggung jawab PPNS Loka POM di Kabupaten Bima hanya sampai pada Tahap II, namun PPNS Loka POM di Kabupaten Bima juga berkewajiban memantau proses penegakan hukum terhadap perkara yang ditindaklanjutinya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bima, terhadap 1 (satu) perkara pidana di bidang Obat dan Makanan yang sebelumnya ditangani oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Bima telah dijatuhkan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 subsidi 1 (satu) bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima. Sedangkan terhadap 1 (satu) perkara pidana di bidang Obat dan Makanan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bima.

### **3. *Trend* Kasus Obat dan Makanan periode Tahun 2021**

Pada tahun 2021, *trend* kasus Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima masih didominasi oleh beredarnya obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan oleh remaja dan dewasa khususnya berupa obat Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa izin edar (TIE) serta peredaran produk kosmetika ilegal, terutama di wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima. Terkait *trend* rawan kasus di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima dapat dilihat terperinci dalam lampiran Tabel 12.

### **4. Peningkatan Kompetensi di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan**

Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bima untuk melaksanakan tugas dan fungsi penindakan/penyidikan adalah sejumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang yang merupakan PPNS (termasuk Kepala Loka) dan 2 (dua) orang non PPNS. Dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas dalam menguak kasus pidana terkait Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Bima telah menugaskan personelnnya untuk mengikuti berbagai macam kegiatan pengembangan kompetensi, yaitu:

- 1) Peningkatan Kompetensi PPNS BPOM dalam rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 yang diwakili oleh 3 (tiga) orang staf dari fungsi penindakan pada tanggal 18 s/d 20 Februari 2021;
- 2) Sosialisasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya pada Sektor Obat dan Makanan yang diwakili oleh 1 (satu) orang staf dari fungsi penindakan pada tanggal 15 April 2021;
- 3) Pelatihan Intelijen Lanjutan di Bandung yang diwakili oleh 1 (satu) orang staf dari fungsi penindakan pada tanggal 14 s/d 26 Juni 2021;
- 4) Pemetaan Wilayah Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan via daring (*zoom meeting*) yang diwakili oleh 1 (satu) orang staf dari fungsi penindakan pada tanggal 14 Juli 2021;
- 5) Patroli Siber dan *Open Sources Intelligences* (OSINT) di Lampung yang diwakili oleh 1 (satu) orang staf dari fungsi penindakan pada tanggal 27 s/d 29 Oktober 2021;
- 6) Pelatihan Penanganan Kasus di Bidang Obat dan Makanan yang diwakili oleh 1 (satu) orang staf dari fungsi penindakan pada tanggal 8 s/d 9 Desember 2021).

Dengan keikutsertaan personel dari fungsi penindakan Loka POM di Kabupaten Bima dalam pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan personel dalam menguak dan menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum khususnya dalam ranah hukum pidana sebagai upaya *ultimum remidium* terkait pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

## **5. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pada Tahun 2021, tingkat keberhasilan penindakan dalam kasus kejahatan di bidang Obat dan Makanan tergolong tinggi yakni di atas 100% (seratus persen) dikarenakan melampaui target perkara yang harus ditangani dan diselesaikan pada tahun bersangkutan oleh Loka POM di Kabupaten Bima di wilayah kerjanya. Keberhasilan penindakan terhadap kasus obat dan makanan ilegal di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima disebabkan beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- a) Dukungan dari Direktorat Intelijen Badan POM RI dengan memberikan informasi awal terkait adanya pengiriman sediaan farmasi ilegal ke wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima;
- b) Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
- c) Kerja sama dan koordinasi yang baik antar tim internal PPNS BBPOM di Mataram maupun PPNS di Loka POM di Kabupaten Bima;
- d) Dukungan lintas sektor terutama kepolisian kepada PPNS Loka POM di Kabupaten Bima dalam memberikan bantuan teknis, taktis dan upaya paksa serta pihak Kejaksaan dalam penyelesaian berkas perkara di bidang Obat dan Makanan yang semakin meningkat;
- e) Peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Bima dan ULPK Badan POM tentang adanya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi dan penyidikan.

#### **6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini Loka POM di Kabupaten Bima melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Koordinasi dengan Penyidik PNS dari Balai Besar POM di Mataram.

2. Penguatan jaringan kerjasama baik di bidang Intelijen maupun Penyidikan, khususnya dengan lintas sektor terkait *criminal justice system* yang meliputi Kepolisian dan Kejaksaan, serta Badan Intelijen Negara di Daerah dalam mengusut kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Agar dapat terus meningkatkan capaian tingkat keberhasilan penyidikan, selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi intelijen dan PPNS Loka POM di Kabupaten Bima terutama terkait dengan *cybercrime*, pembentukan dan pembinaan jaringan serta komunikasi;
- b. Intensitas koordinasi lintas sektor antar penegak hukum, instansi pemerintahan maupun dengan organisasi profesi antara lain dengan Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Asperindo dan instansi lainnya;
- c. Pelaksanaan kegiatan intelijen yang lebih intensif dan dilaksanakan dengan melibatkan jejaring intelijen seperti Badan Intelijen Negara di Daerah (BINDA), Satuan Intelkam Polres di wilayah kerja, beserta pemberdayaan informan yang tepat dan maksimal;
- d. Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung kegiatan intelijen hingga penyidikan.

## **7. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya**

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya yaitu peningkatan kompetensi di bidang intelijen, siber dan penyidikan telah dilakukan walaupun hanya via daring karena kondisi pandemi Covid-19, sedangkan kegiatan seperti intensifikasi koordinasi dilakukan sifatnya lebih informal dilakukan *personal to personal*, pertemuan/rapat koordinasi lintas sektor hanya dilakukan secara terbatas karena situasi pandemi dan

adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi. Kegiatan intelijen dengan melibatkan jejaring BINDA, Satintelkam dan Intelijen Korem juga tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, demikian juga pemenuhan sarana dan prasarana juga tidak bisa dilakukan dengan maksimal.

## **I. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN**

### **1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan**

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat agar Obat dan Makanan yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat. Pada saat ini masyarakat masih belum semuanya memiliki pengetahuan yang cukup dan kesadaran yang tinggi untuk melindungi diri dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, sehingga perlu dilakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan metode penyebaran informasi, penyuluhan, sosialisasi dan penyebaran media informasi secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat/berkhasiat.

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima melalui beberapa kegiatan, yaitu KIE Obat dan Makanan melalui Penyebaran Informasi, KIE Obat dan Makanan melalui Media, Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen. Selain itu kegiatan KIE Obat dan Makanan juga bekerjasama dengan stakeholder terkait. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan melalui Penyebaran Informasi langsung ke masyarakat diselenggarakan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang meliputi penyuluhan,

sosialisasi, sebagai narasumber dalam pertemuan-pertemuan lintas sektor, dan di area *Car Free Day (CFD)*. Pelaksanaan KIE melalui Media yaitu media sosial (*Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Youtube*) dilakukan hampir secara rutin dengan total 10 (sepuluh) konten. Sedangkan pelaksanaan kegiatan KIE di media cetak dan elektronik diselenggarakan melalui iklan layanan masyarakat/talkshow/infografik sebanyak 51 (lima puluh satu) kegiatan/konten.

## **2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Melalui Penyebaran Informasi**

Selama tahun 2021, Loka POM di Bima telah melakukan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan KIE langsung ke Masyarakat (5 kegiatan dengan anggaran DIPA dan 32 (tiga puluh dua) kali kegiatan dengan anggaran Non DIPA) dengan jumlah total peserta 3.607 (tiga ribu enam ratus tujuh) orang.

Rincian KIE langsung ke Masyarakat (3 kegiatan dengan anggaran DIPA sebagai berikut:

- a. Penyebaran Informasi di Kecamatan Langgudu Kab.Bima, Kabupaten dihadiri oleh 17 (tujuh belas) orang peserta dari perwakilan Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa dan anggota PKK.
- b. Penyebaran Informasi di Kecamatan Lambitu Kab.Bima, Kabupaten dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang peserta dari perwakilan Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa dan anggota PKK
- c. Penyebaran Informasi di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dihadiri oleh 15 (lima belas) orang peserta dari perwakilan Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa dan anggota PKK.
- d. Penyebaran Informasi di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dihadiri oleh 30 (tiga puluh orang) orang peserta dari perwakilan Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, siwa-siswi SMA/SMK dan anggota PKK.

- e. Penyebaran Informasi di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dari perwakilan Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, siwa-siswi SMA/SMK dan anggota PKK.

Sedangkan petugas Loka POM di Bima juga menjadi Narasumber pada 27 (dua puluh tujuh) pertemuan yang diselenggarakan oleh lintas sektor Kabupaten/Kota, yaitu Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional di Kabupaten (BNNK), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Perguruan tinggi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). Selain itu juga dilakukan kegiatan KIE melalui program “*BPOM Goes to School*” sebanyak 9 (sembilan) kali kegiatan dengan melibatkan lintas sector terkait abupaten/Kota yaitu Dinas Pendidikan dan Olahraga, DP3AKKB serta organisasi anak dan perempuan daerah.

### 3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Melalui Media


Loka POM di Kabupaten Bima rutin melakukan KIE melalui mediasocial (Instagram/Twitter/Facebook/Youtube/Whatsapp) sebanyak 10 (sepuluh) konten berisi informasi seputar obat dan makanan aman.



**Gambar 10. Konten Melalui Salah Satu Media Sosial**


#### 4. Layanan Informasi Konsumen dan Pengaduan Konsumen

Kegiatan layanan informasi dan pengaduan konsumen dilakukan oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Bima. Layanan dapat diakses oleh masyarakat dengan datang langsung ke kantor ataupun melalui telepon, pesan singkat, surat elektronik dan media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan whatsapp. Pada Tahun 2021 terdapat 2 (dua) pengaduan yang telah ditindaklanjuti dan 52 (lima puluh dua) permintaan informasi yang telah diberikan.




**Grafik 16. Sarana yang Digunakan Masyarakat Dalam Permintaan Informasi dan Pengaduan**

Jenis profesi masyarakat yang meminta informasi ke Loka POM di Kabupaten Bima adalah Apoteker, Karyawan, LSM, Tenaga Kesehatan lain, pelajar, pelaku usaha dan masyarakat umum. Informasi dan keluhan yang di sampaikan oleh masyarakat lebih dominan terkait pangan. Masyarakat yang melakukan permohonan informasi dan pengaduan Sebagian besar dengan datang langsung di Kantor Loka POM di Kab.Bima, melalui pesan *whatsapp* dan melalui telepon.



**Grafik 17. Profesi Masyarakat Dalam Permintaan Informasi dan Pengaduan**

Loka POM di Kabupaten Bima menerima permintaan informasi berdasarkan komoditi makanan/minuman sebanyak 24 (dua puluh empat) informasi, kosmetik sebanyak 8 (delapan) informasi, Obat Tradisional sebanyak 6 (enam) informasi, Obat sebanyak 14 (empat belas) informasi, PKRT sebanyak 2 (dua) informasi.



**Grafik 18. Permintaan Informasi Berdasarkan Komoditi**

## 5. Advokasi/Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Advokasi/Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui *team* pengawasan keamanan pangan tingkat kabupaten/kota. pada saat Advokasi disampaikan juga permasalahan-permasalahan terkait Obat dan Makanan di masing-masing daerah untuk mencari solusi dari permasalahan seperti, garam beryodium yang belum dikemas, pembinaan UMKM di Kab/Kota, pendampingan pendaftaran izin edar produk khas daerah (kopi, susu kuda, dll).

## J. SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

### 1. Pengelolaan Sistem Mutu

Pada Tahun 2021 telah dilakukan sertifikasi terkait implementasi *Quality Management System (QMS)* 9001:2015 terhadap sejumlah UPT Loka POM di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diawali dengan adanya sosialisasi Awareness ISO 9001:2015 pada tanggal 22 – 23 April 2021 di Jakarta secara daring. Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan beberapa perubahan proses bisnis dan perubahan maupun terbitnya SOP Makro yang baru. Diharapkan dengan sosialisasi ini, UPT Badan POM baik Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM yang akan disertifikasi maupun yang sudah tersertifikasi ISO 9001:2015 untuk dapat menyesuaikan dengan proses bisnis yang baru dan membuat SOP Mikro yang sesuai sebagai pedoman dalam menimplementasikan Sistem Manajemen Mutu.

### 2. Audit Internal

Kegiatan audit internal bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi sistem manajemen mutu telah memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2015. Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19, kegiatan audit internal dilakukan secara luring dengan mendatangkan auditor dari Balai Koordinator (BBPOM di Mataram) sebagai *lead auditor internal* mengingat

Loka POM di Kabupaten Bima memiliki *auditor internal* yang masih butuh pendampingan dari *auditor internal* yang lebih berpengalaman dan senior. Audit internal dilakukan selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 19 – 20 Mei 2021 yang terdiri dari pelaksanaan *entry meeting*, lalu dilanjutkan dengan proses audit dan klarifikasi dokumen, dan diakhiri dengan *exit meeting*. Ruang lingkup audit internal hanya meliputi Sistem Manajemen Mutu 9001:2015. Dari hasil audit internal dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Bima tergolong siap untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu dengan sertifikasi ISO 9001:2015 walaupun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

### 3. Rapat Tinjauan Manajemen

Kegiatan ini merupakan puncak dari penerapan sistem manajemen mutu dan mencakup penilaian peluang koreksi serta keperluan akan perubahan. Rapat Tinjauan Manajemen diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2021 bertempat di Ruang Rapat Loka POM di Kabupaten Bima yang dihadiri oleh seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Bima secara luring. Poin-poin yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi:

- a. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- b. Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan terhadap sistem manajemen mutu;
- c. Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu;
- d. Kecukupan sumber daya
- e. Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang;
- f. Peluang untuk peningkatan;
- g. Hasil audit internal.



Gambar 11. Rapat Tinjauan Manajemen

#### 4. Audit Eksternal

Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian unsur-unsur sistem manajemen mutu dengan standar yang telah ditentukan, mencakup kebijakan, prosedur, standar, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 serta menilai konsistensi penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan Badan POM dan upaya peningkatannya secara berkesinambungan.

Ruang lingkup audit mutu eksternal Tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 16 – 17 September 2021 ini difokuskan pada pemeriksaan kesiapan Loka POM di Kabupaten Bima dalam mengimplementasikan ISO 9001:2015. Audit eksternal ini dilakukan oleh Badan Sertifikasi Sucofindo dengan auditor Bapak Jamaludin Malik. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan *entry meeting* yang dihadiri oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bima serta seluruh pegawai. Pembukaan disampaikan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bima, kemudian penyampaian paparan

profil Loka POM di Kabupaten Bima oleh wakil *Quality Assurance*, dilanjutkan dengan presentasi oleh auditor yang menyampaikan rencana audit. Dalam audit eksternal, diperoleh beberapa hasil terkait ketidaksesuaian, namun telah dilakukan tindakan perbaikan dan telah diterima oleh auditor sehingga Loka POM di Kabupaten Bima dinyatakan telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001:2015 sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh *Sucofindo International Certification Services* No. QSC 01903.

# **BAB IV**

# **PERMASALAHAN**

## BAB IV PERMASALAHAN

Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan sehingga harus dapat mengantisipasi dinamika lingkungan strategis, khususnya di bidang kesehatan. Terhadap perubahan tersebut, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada sistem pengawasan Obat dan Makanan, harus dapat diantisipasi secara cepat dan tepat dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Sasaran Strategis 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021, permasalahan yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Bima sebagai berikut:

### **a) Pandemi Virus Corona (*Corona Virus Disease/Covid-19*)**

Berawal pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan *corona virus disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Sebagai upaya menekan laju penyebarannya, Pemerintah Indonesia memberlakukan sejumlah kebijakan diantaranya pemberlakuan *physical/social distancing*, melakukan *tracing test* (tes massal) dengan metode *rapid test* (tes cepat) dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sejumlah daerah sesuai skala indikator pemberlakuan tertentu, *refocusing* dan realokasi anggaran Kementrian/Lembaga untuk percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diwajibkan ikut berpartisipasi mendukung program/kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara rutin guna meningkatkan imunitas tubuh terhadap wabah penyakit. Selain itu masyarakat juga harus menerapkan protokol Kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi yang disingkat 5M. Loka POM di Kabupaten Bima tetap melaksanakan aktivitas pengawasan Obat dan Makanan serta pelayanan publik dengan metode *work from home (WFH)* dan *work from office (WFO)* dengan proporsi pegawai yang menyesuaikan pemberlakuan pembatasan yang diatur oleh pemerintah serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan pelayanan publik secara tatap muka dibatasi dan dioptimalkan melalui *online* atau secara daring.

## **b) Pergeseran Promosi Produk Obat dan Makanan di Era Digital**

Tantangan utama dalam era digital adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Pergeseran gaya komunikasi masyarakat melalui media *online* telah mempengaruhi perilaku konsumen untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, termasuk di dalamnya terkait kebutuhan terhadap Obat dan Makanan. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia /APJII pengguna internet di NTB mencapai 68,2%. Dari jumlah tersebut sekitar 15% diantaranya memanfaatkan internet untuk transaksi ekonomi, diantaranya melakukan jual beli produk dan jasa secara *online* (daring). Penjualan obat dan makanan secara daring memiliki celah peredaran produk yang tidak memenuhi syarat termasuk produk ilegal karena belum diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan secara daring dilakukan sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring. Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bima adalah melakukan edukasi dan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan juga seluruh komponen masyarakat agar dapat menjadi konsumen cerdas dalam menentukan produk yang akan dibeli secara *online*. Selain melakukan edukasi dan sosialisasi, dilakukan pula pengawasan rutin melalui sampling dan pengujian Obat dan Makanan di peredaran yang dibeli melalui *online*. Selain hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Bima melakukan kegiatan *cyber patrol* khususnya terkait promosi penjualan produk Obat dan Makanan melalui media sosial ataupun *platform* jual beli *online*, sebagai salah satu informasi awal dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran produk ilegal di Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.

**c) Masih Maraknya Peredaran Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat**

Merebaknya isu penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat yang tergolong obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu menjadi atensi besar bagi Loka POM di Kabupaten Bima. Obat-obatan yang dimaksud adalah *PCC*, *Carnophen*, *Somadril*, *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima, peredaran gelap Tramadol dan

*Trihexyphenidyl* sangat memprihatinkan. Tramadol bukan hanya menyasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Salah satu faktor yang berpengaruh pada merebaknya isu ini adalah *demand* oleh masyarakat yang tinggi terhadap obat-obatan tersebut yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai *dopping* dengan harga yang relatif lebih murah dan mudah didapat dibandingkan obat – obatan lain yang tergolong dalam kategori narkotika dan psikotropika. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang dan tentunya harus ditangani segera agar tidak berdampak masif.

Adanya temuan produk ilegal mengindikasikan bahwa *supply and demand* terhadap sediaan farmasi ilegal masih tinggi. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses pembelian yang mayoritas dilakukan melalui *platform* jual beli *online* menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena segi kepraktisannya. Di sisi lain, temuan ini juga mengindikasikan bahwa Badan POM dan Kepolisian secara terus menerus berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan ilegal untuk melindungi masyarakat dari resiko obat yang tidak aman. Loka POM di Kabupaten Bima juga menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat tidak dapat ditangani sendiri sehingga perlu dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat harus dimulai dari semangat dan persamaan persepsi antar penegak hukum bahwa tindak pidana di bidang Obat adalah termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan saat ini serta berpengaruh besar terhadap kehidupan generasi penerus di masa mendatang.

Untuk mengantisipasi *trend, modus operandi* dan untuk mengatasi kendala-kendala baik teknis dan yuridis dalam proses penyelidikan dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan diperlukan upaya optimalisasi fungsi intelijen terhadap kejahatan khususnya terkait obat-obatan tertentu

yang sering disalahgunakan dan perlunya dikomunikasikan kembali terkait persamaan persepsi antar lintas sektor terutama yang terkait dalam jaringan “*Criminal Justice Sistem (CJS)*” dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

**d) Awareness Masyarakat terhadap Keamanan Obat dan Makanan yang Masih Rendah**

Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi produksi, transportasi dan teknologi dalam hal kegiatan promosi, dapat mendorong penggunaan Obat dan Makanan secara irasional di masyarakat. Disamping itu, kecanggihan teknologi promosi dapat menutupi berbagai kelemahan atau kekurangan dari suatu produk, sehingga menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen terhadap keamanan dan kemanfaatan produk. Hal ini merupakan tantangan Loka POM di Kabupaten Bima dalam memberdayakan masyarakat agar mampu menyaring dan memanfaatkan berbagai informasi Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui upaya intensifikasi pengawasan, sosialisasi dan KIE khususnya yang berkaitan dengan Obat dan Makanan.

Kegiatan KIE Obat dan Makanan telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima secara tersendiri atau bersama Balai Besar POM di Mataram melalui beberapa kegiatan, yaitu KIE Obat dan Makanan melalui Penyebaran Informasi, KIE melalui Media, Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen, Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu kegiatan KIE Obat dan Makanan juga bekerjasama dengan *stakeholder* terkait, serta dilakukan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan dilakukan melalui Penyebaran Informasi langsung ke

masyarakat seperti penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, narasumber, kunjungan mahasiswa, *CFD*, seminar, pameran. Sedangkan KIE melalui Media yaitu media sosial (*Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Youtube*), media cetak, media elektronik dan media *online*.

# **BAB V**

# **PENUTUP**

**BAB V**  
**PENUTUP****A. KESIMPULAN**

Pada Tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Bima telah melaksanakan program atau kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu sesuai dengan rencana, tepat waktu dan dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Terdapat 10 poin aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sebagai berikut.

**A. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN, DAN KEMANFAATAN OBAT**

Target sampling dan pengujian terkait produk Obat dan Nappza yang semula 98 (sembilan puluh delapan) sampel menjadi 74 (tujuh puluh empat) sampel dengan proporsi 59 (lima puluh sembilan) sampel acak dan 15 (lima belas) sampel targeted. Hasil sampling produk terapeutic tahun 2021 terealisasi seluruhnya (100,00%). Realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian oleh Loka POM di Kabupaten Bima sebesar 100% atau terealisasi 67 (enam puluh tujuh) sarana dari target 67 (enam puluh tujuh) sarana dengan hasil 33 (tiga puluh tiga) sarana (49,25%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 34 (tiga puluh empat) sarana (50,75%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

**B. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL**

Dengan adanya pemotongan anggaran TA 2021 pada Badan POM RI, maka dilakukan pemotongan anggaran juga terhadap target sampling dan pengujian Obat Tradisional sekitar 25%. Sehingga target sampling dan pengujian sampel Obat Tradisional 55 (lima puluh lima) sampel Loka POM di Bima. Total sampel Loka POM 22 (dua puluh dua) sampel targeted dan 33 (tiga puluh tiga) sampel acak, realisasi sampling dan pengujian

sampel Obat Tradisional sebesar 100%. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) sarana produksi obat tradisional diperoleh hasil 2 (dua) sarana memenuhi ketentuan dan 8 (delapan) sarana produksi obat tradisional Tidak Memenuhi Ketentuan dari aspek bangunan, sarana dan prasarana, *hygiene – sanitasi* dan dokumentasi standard. Sepanjang tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Bima telah melakukan pemeriksaan terhadap 65 (enam puluh lima) sarana Distribusi Obat Tradisional (77,38%) dari 84 (delapan puluh empat) sarana Distribusi Obat Tradisional yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kab. Bima. Dari 65 (enam puluh lima) sarana distribusi yang telah diperiksa terdapat 58 (lima puluh delapan) sarana (89,23%) yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 7 (tujuh) sarana (10,77%) yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

#### **C. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN**

Telah dilakukan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2021, sebanyak 8 (delapan) sampel targeted dan sebanyak 11 (sebelas) sampel sampel acak/ random sehingga seluruhnya 19 (sembilan belas) sampel dan tidak ditemukan sampel tanpa izin edar, kadaluarsa dan rusak. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen Kesehatan dilakukan bersama dengan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional karena di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu sampai dengan saat ini belum terdapat sarana yang khusus menjual suplemen kesehatan saja.

#### **D. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN KOSMETIKA**

Dengan adanya pemotongan Anggaran TA 2021 pada Badan POM RI maka dilakukan pemotongan anggaran juga terhadap target sampling dan pengujian Kosmetik sekitar 25%. Sehingga target sampling dan pengujian

sampel Kosmetik Loka POM 44 (empat puluh empat) sampel targeted dan 66 (enam puluh enam) sampel acak, realisasi sampling Kosmetik sebesar 100%. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2021, sarana produksi kosmetik tersebut di atas dinyatakan 5 (lima) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan dari segi aspek bangunan, peralatan, hygiene dan sanitasi, dokumentasi sederhana serta tidak memiliki penanggungjawab teknis dalam pengelolaan produk kosmetik sesuai persyaratan dan satu sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan. Dari 81 (delapan puluh satu) sarana distribusi yang telah diperiksa diperoleh hasil 69 (enam puluh sembilan) sarana (85,18%) Memenuhi Ketentuan dan 12 (dua belas) sarana (14,81%) Tidak Memenuhi Ketentuan.

#### **E. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN PANGAN**

Terhadap 150 (seratus lima puluh) sampel dilakukan pemeriksaan label atau penandaan label dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) 133 (seratus tiga puluh tiga) sampel dan tidak memenuhi ketentuan (TMK) 17 (tujuh belas) sampel. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium sebanyak 38 sampel tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan 112 (seratus dua belas) sample memenuhi ketentuan (MK). Telah dilakukan sampling dan pengujian Pangan Rutin sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) sampel. Setelah dilakukan pengujian dengan parameter uji kritis wajib dan atau pilihan diperoleh hasil uji 88 (delapan puluh delapan) sampel memenuhi syarat dan 33 (tiga puluh tiga) sampel tidak memenuhi syarat mutu (Mikrobiologi, BTP Pengawet, Pemanis, Pewarna, Logam berat dll). Telah dilakukan uji terhadap 8 sampel pangan jajanan anak sekolah dengan hasil uji 5 (lima) sampel memenuhi syarat, 3 (tiga) sampel tidak memenuhi syarat mutu (Mikrobiologi). Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali pemeriksaan dari target 23 (dua puluh tiga) kali pemeriksaan sarana (121%) dengan hasil 12 (dua belas)

sarana (42,85%) MK dan 16 (enam belas) sarana (57,15%) TMK. Loka POM di Kab. Bima juga melakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) sarana produksi IRTP di wilayah kerjanya dari target 7 (tujuh) sarana (tercapai 228,57%), dengan hasil 15 (lima belas) sarana (93.75%) MK dan 1 (satu) sarana (6.25%) TMK dengan temuan hygiene, sanitasi, pencatatan dan dokumentasi. Dari target 70 (tujuh puluh) sarana distribusi pangan, telah diperiksa sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) sarana di wilayah Loka POM di Kabupaten Bima dengan hasil 311 (tiga ratus sebelas) sarana (87,60%) MK dan 44 (empat puluh empat) sarana (12,39%) TMK. Pada Tahun 2021 dilakukan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Bahan Berbahaya di 4 (empat) pasar dengan 35 (tiga puluh lima) lapak/sarana dan total 50 (lima puluh) sampel, 1 (satu) pusat jajanan dengan 11 (sebelas) lapak/sarana dan total 25 (dua puluh lima) sampel serta 9 (sembilan) sekolah dengan 12 (dua belas) kantin sekolah dan total 78 (tujuh puluh delapan) sampel. Total sampel yang dilakukan pengujian adalah 153 (seratus lima puluh tiga) sampel, tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 16 (enam belas) sampel (10,45%) dan memenuhi syarat (MS) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) sampel (89,55%). Terkait dengan pengawasan pangan dalam rangka hari raya keagamaan dan tahun baru, dari 39 (tiga puluh sembilan) sarana yang diperiksa, 29 (dua puluh sembilan) sarana (74,35%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 10 (sepuluh) sarana lainnya (25,64%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dengan temuan produk pangan rusak dan kedaluwarsa serta terkait dengan aspek hygiene dan sanitasi sarana.

#### **F. SERTIFIKASI PRODUK DAN FASILITAS PRODUKSI DAN/ATAU DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN**

Selama periode tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Bima telah melakukan audit sertifikasi dalam rangka PSB terhadap 2 (dua) sarana dan telah diterbitkan rekomendasi PSB. Selain itu, Loka POM di

Kabupaten Bima juga melakukan kegiatan pendampingan 5 (lima) sarana UMKM produk obat dan makanan untuk mendapatkan nomor izin edar.

#### **G. PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL**

Pada Tahun 2021, pengawasan Iklan Produk Obat dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) iklan di media cetak dan internet dengan hasil keseluruhan iklan Obat yang diawasi Memenuhi Ketentuan (100%) dan nihil terkait iklan Obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pengawasan Iklan Rokok dilakukan terhadap 120 (seratus dua puluh) iklan di media luar ruang dengan hasil 36 (tiga puluh enam) iklan Memenuhi Ketentuan (30%) dan 84 (delapan puluh empat) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (70%). Pengawasan Iklan Kosmetik dilakukan terhadap 150 (seratus lima puluh) iklan di media cetak, elektronik dan luar ruang dengan hasil 132 (seratus tiga puluh dua) iklan Memenuhi Ketentuan (88%) dan 18 (delapan belas) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (12%). Pengawasan Iklan Obat Tradisional dilakukan terhadap 47 (empat puluh tujuh) iklan di media cetak, elektronik, dan luar ruang dengan hasil 12 (dua belas) iklan Memenuhi Ketentuan (25,53%) dan 35 (tiga puluh lima) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (74,47%). Pengawasan Iklan Produk Suplemen Kesehatan dilakukan terhadap 13 (tiga belas) iklan di media cetak, elektronik, dan luar ruang dengan hasil 6 (enam) iklan Memenuhi Ketentuan (46,15%) dan 7 (tujuh) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (53,85%). Dan untuk pengawasan Iklan Produk Pangan pada tahun 2021 dilakukan terhadap 70 (tujuh puluh) iklan di media cetak, elektronik, dan luar ruang dengan hasil 52 (lima puluh dua) iklan Memenuhi Ketentuan (64,29%) dan 18 (delapan belas) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (25,71%). Pada tahun 2021 juga telah dilakukan pemantauan terhadap label produk Terapeutik sebanyak 74 (tujuh puluh empat) produk dengan hasil 72 (tujuh puluh dua) produk Memenuhi Ketentuan (97%) dan 2 (dua) produk Tidak Memenuhi Ketentuan (3%). Penandaan produk Rokok

dilakukan terhadap 48 (empat puluh delapan) sampel Rokok dengan hasil seluruhnya Memenuhi Ketentuan label (100%). Penandaan label produk Obat Tradisional terhadap 55 (lima puluh lima) produk dengan hasil 41 (empat puluh satu) label Memenuhi Ketentuan (74,55%) dan 14 (empat belas) label Tidak Memenuhi Ketentuan (25,45%). Penandaan produk Suplemen kesehatan yang dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 19 (sembilan belas) produk dengan hasil 18 (delapan belas) label Memenuhi Ketentuan (94,7%) dan 1 (satu) label Tidak Memenuhi Ketentuan (5,3%). Sampel Pangan sebanyak 150 (seratus lima puluh) produk dilakukan pemeriksaan label atau penandaan label dengan hasil 133 (seratus tiga puluh tiga) label Memenuhi Ketentuan (88,67%) dan 17 (tujuh belas) label Tidak Memenuhi Ketentuan (11,33%).

#### **H. PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN**

Kegiatan intelijen pada Tahun 2021 dilakukan sebanyak 11 kali di wilayah Setelah dilakukan kegiatan intelijen, guna mendapatkan informasi yang memiliki nilai informasi lengkap dan valid maka dilakukan kegiatan Ops Intel terhadap 5 sarana/target dan dihasilkan nilai informasi yang memadai terkait keempat sarana/target tersebut serta direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan Operasi Penindakan. Sebanyak 2 (dua) sarana ditindaklanjuti oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Bima dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dengan nilai total berkisar Rp 201.085.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan telah dijatuhkan vonis di pengadilan. Pada tahun 2021, *trend* kasus Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima masih didominasi oleh beredarnya obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan oleh remaja dan dewasa khususnya berupa obat Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa izin edar (TIE) serta peredaran produk kosmetika illegal, terutama di wilayah Kabupaten Bima dan Kota

Bima. Telah dilakukan peningkatan kompetensi di bidang penyidikan obat dan makanan melalui 6 kegiatan yang diikuti oleh pegawai di fungsi penindakan.

#### **I. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN**

Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan melalui Penyebaran Informasi langsung ke masyarakat diselenggarakan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan, melalui Media dilakukan hampir secara rutin dengan total 10 (sepuluh) konten, di media cetak dan elektronik diselenggarakan sebanyak 51 (lima puluh satu) kegiatan/konten. Selama tahun 2021, Loka POM di Bima telah melakukan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan KIE langsung ke Masyarakat (5 kegiatan dengan anggaran DIPA dan 32 (tiga puluh dua) kali kegiatan dengan anggaran Non DIPA) dengan jumlah total peserta 3.607 (tiga ribu enam ratus tujuh) orang. Loka POM di Kabupaten Bima rutin melakukan KIE melalui media sosial (Instagram/ Twitter/ Facebook/ Youtube/ Whatsapp) sebanyak 10 (sepuluh) konten berisi informasi seputar obat dan makanan aman. Terdapat 2 (dua) pengaduan yang telah ditindaklanjuti dan 52 (lima puluh dua) permintaan informasi yang telah diberikan yang dominan terkait pangan. Advokasi/Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui *team* pengawasan keamanan pangan tingkat kabupaten/kota.

#### **J. SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015**

Dalam audit eksternal, diperoleh beberapa hasil terkait ketidaksesuaian, namun telah dilakukan tindakan perbaikan dan telah diterima oleh auditor sehingga Loka POM di Kabupaten Bima dinyatakan telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001:2015 sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh *Sucofindo International Certification Services* No. QSC 01903.

## B. Saran

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan Obat dan Makanan, maka pada tahun berikutnya Loka POM di Kabupaten Bima harus melakukan berbagai upaya terkait peningkatan kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlangsungan program pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang sinergi, terpadu dan efektif;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan program pengawasan Obat dan Makanan khususnya di wilayah kerja, termasuk layanan publik sehingga dapat dilakukan lebih efektif, mudah, cepat, dan efisien;
3. Memperluas jangkauan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan program yang dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah;
4. Menerapkan anggaran berbasis kinerja sebagai Unit Kerja Mandiri melalui sinkronisasi perencanaan, anggaran, dan kinerja yang berorientasi hasil, melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian kinerja dan tindak lanjutnya, memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program pada periode berikutnya;
5. Meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi yang memadai secara terstruktur dan berkelanjutan, mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi sebagai upaya menghadapi tantangan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan dinamis.
6. Optimalisasi koordinasi lintas sektor dan *stakeholder*, khususnya yang berkaitan dengan *criminal justice system* maupun jejaring intelijen dalam mengungkap kasus Obat dan Makanan Ilegal di wilayah kerja.

# LAMPIRAN

# LAPORAN TAHUNAN 2021

Tabel 1A  
 Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan  
 UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
 Tahun 2021

No	Komoditi	Metode Sampling	Nama UPT	Satuan	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel diperiksa dan diuji Sesuai Standar	TMS						MS	
								TIE/ Ilegal/ Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	TMK Label /Penandaan dan MS Uji Laboratorium	MK Label/Penandaan dan TMS Uji Laboratorium	TMK Label/Penandaan dan TMS Uji Laboratorium		Total
1	2	3	4	5	6	7	8=16+17	9	10	11	12	13	14	16=9+10+11+12+13+14	17
1	Obat	Targeted	Loka POM di Kab. Bima	sampel	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15
		Random	Loka POM di Kab. Bima	sampel	59	59	59	0	0	0	2	1	0	3	56
2	Obat Tradisional	Targeted	Loka POM di Kab. Bima	sampel	22	22	22	0	0	0	2	1	0	3	19
		Random	Loka POM di Kab. Bima	sampel	33	33	33	0	0	0	12	0	0	12	21
3	Suplemen Kesehatan	Targeted	Loka POM di Kab. Bima	sampel	8	8	8	0	0	0	1	0	0	1	7
		Random	Loka POM di Kab. Bima	sampel	11	11	11	0	0	0	0	1	0	1	10
4	Kosmetik	Targeted	Loka POM di Kab. Bima	sampel	44	44	44	0	0	0	0	1	0	1	43
		Random	Loka POM di Kab. Bima	sampel	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	66
5	Pangan	Targeted	Loka POM di Kab. Bima	sampel	29	29	29	0	0	0	0	0	5	5	24
		Random	Loka POM di Kab. Bima	sampel	121	121	121	0	0	0	10	19	4	33	88
<b>TOTAL TARGETED</b>				sampel	118	118	118	0	0	0	3	2	5	10	108
<b>TOTAL RANDOM</b>				sampel	290	290	290	0	0	0	24	21	4	49	241
<b>TOTAL</b>				sampel	408	408	408	0	0	0	27	23	9	59	349

Tabel 1C  
 Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit  
 UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
 Tahun 2021

No	Komoditi	Nama UPT	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Pangan	Loka POM di Kab. Bima	sampel	151	151	16	135
		TOTAL	sampel	151	151	16	135

**Tabel 3C**  
**Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
1	Kerupuk	Boraks	16
<b>TOTAL</b>			<b>16</b>

**Tabel 4A**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Acak	59	59	100%
	Target	15	15	100%

**Tabel 4B**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Acak	33	33	100%
	Targeted	22	22	100%

**Tabel 4C**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Acak	11	11	100%
	Targeted	8	8	100%

**Tabel 4D**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Acak	66	66	100%
	Targeted	44	44	100%

**Tabel 4E**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Acak	121	121	100
	Target	29	29	100

**Tabel 6B**  
**Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
			Jumlah UMOT yang ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	19	20	21=22+23	22	23
1	Kabupaten Bima	sarana	4	0	0	0	0
2	Kota Bima	sarana	5	1	1	1	0
3	Kabupaten Dompus	sarana	1	1	1	1	0
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**Tabel 6D**  
**Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik				
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Kabupaten Bima	sarana	1	1	1	0	1
2	Kota Bima	sarana	3	0	0	0	0
3	Kabupaten Dompus	sarana	2	2	2	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

# LAPORAN TAHUNAN 2021

Tabel 6E  
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan					Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)				
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
1	Kabupaten Bima	sarana	7	7	7	2	5	104	11	11	10	1
2	Kota Bima	sarana	12	18	18	8	10	94	4	4	4	0
3	Kabupaten Dompu	sarana	2	3	3	2	1	60	2	2	2	0
TOTAL		sarana	21	28	28	12	16	258	17	17	16	1

Tabel 7A  
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
1	Kabupaten Bima	sarana	0	0	0	0	0	53	12	12	10	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
2	Kota Bima	sarana	1	0	0	0	0	47	12	12	5	7	11	2	2	1	1	1	1	1	0	1
3	Kabupaten Dompu	sarana	1	1	1	1	0	29	5	5	1	4	6	0	0	0	0	1	1	1	1	0
TOTAL		sarana	2	1	1	1	0	129	29	29	16	13	17	2	2	1	1	3	3	3	1	2

Tabel 7A (lanjutan)  
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian  
UPT Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit					Puskemas					Klinik					Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)				
			Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah Lain-lain yang Ada	Target Lain-lain Diperiksa	Jumlah Lain-lain yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
1	Kabupaten Bima	sarana	2	1	1	1	0	21	13	13	5	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kota Bima	sarana	3	1	1	1	0	7	7	7	2	5	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Dompu	sarana	2	1	1	0	1	10	10	10	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		sarana	7	3	3	2	1	38	30	30	12	18	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0

# LAPORAN TAHUNAN 2021

Tabel 7B

Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional					Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan					Fasilitas Distribusi Kosmetik				
			Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OT Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Bims	sarana	29	19	19	18	1	0	0	0	0	0	36	23	23	21	2
2	Kota Bima	sarana	37	30	30	24	6	0	0	0	0	0	47	42	42	32	10
3	Kabupaten Dompou	sarana	18	16	16	16	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16	0
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>84</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>69</b>	<b>12</b>

Tabel 7C

Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan Olahan				
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Kabupaten Bima	sarana	160	132	132	112	20
2	Kota Bima	sarana	150	144	144	131	13
3	Kabupaten Dompou	sarana	160	79	79	68	11
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>470</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>311</b>	<b>44</b>

# LAPORAN TAHUNAN 2021

**Tabel 8**  
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

**A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan**

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	7	0	0		7	0	7	0	0	1	8
2	Februari	1	0	0	0		1	0	0	0	0	4	4
3	Maret	2	0	0	0		2	0	0	0	0	4	4
4	April	6	0	0	0		6	8	0	0	0	1	9
5	Mei	2	10	0	0		12	2	10	0	0	2	14
6	Juni	11	0	0	4		15	7	0	0	3	4	14
7	Juli	0	2	0	0		2	4	2	0	0	0	6
8	Agustus	1	0	0	0		1	0	0	0	0	2	2
9	September	2	5	0	0		7	3	5	0	0	1	9
10	Oktober	7	1	0	0		8	7	1	0	0	1	9
11	November	1	0	0	0		1	1	0	0	0	2	3
12	Desember	0	0	0	0		0	1	0	0	0	2	3
	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>85</b>

**Keterangan :**

**Definisi Operasional Tahun 2019**

- Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, yang meliputi hasil pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi, hasil pengawasan iklan dan label, hasil pengujian produk, penanganan kasus, pengaduan konsumen
- Feedback berupa laporan dari sarana terhadap tindaklanjut yang diterbitkan BPOM

**Definisi Operasional Tahun 2020-2024**

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
  - keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
  - rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
  - rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat
  - rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

# LAPORAN TAHUNAN 2021

## B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0		0	1	0	0	0	2	3
3	Maret	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3	3
4	April	8	0	0	0		8	1	0	0	0	0	1
5	Mei	1	0	0	0		1	1	0	0	0	1	2
6	Juni	1	0	0	0		1	1	0	0	0	0	1
7	Juli	3	0	0	0		3	3	0	0	0	0	3
8	Agustus	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2	2
9	September	0	1	0	0		1	0	1	0	0	1	2
10	Oktober	2	0	0	0		2	0	0	0	0	1	1
11	November	1	0	0	0		1	0	0	0	0	2	2
12	Desember	2	0	0	0		2	2	0	0	0	0	2
	<b>TOTAL</b>	18	1	0	0	0	19	9	1	0	0	12	22

### Keterangan :

#### Definisi Operasional Tahun 2019

- Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM yang diberikan kepada instansi terkait misalnya tindak lanjut pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online Direktorat Pengamanan.
- Feedback berupa respon instansi terkait terhadap rekomendasi

#### Definisi Operasional Tahun 2020-2024

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
  - pelaku usaha;
  - lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

**Tabel 9**  
**Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Obat dan Makanan**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	surat keterangan	Loka POM di Kab. Bima	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	surat keterangan	Loka POM di Kab. Bima	0
3	Rekomendasi CPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, CPKB, dan CPPOB	rekomendasi	Loka POM di Kab. Bima	2
	<b>Total</b>			<b>2</b>

# LAPORAN TAHUNAN | 2021

**Tabel 10**  
**Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

NO.	PRODUK	UPT	JENIS MEDIA	JUMLAH YANG DIAWASI			TANGGAPAN BADAN POM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kab. Bima	- Media Cetak	45	45	0	Sesuai
			- Media Elektronik	0	0	0	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
2	Obat Tradisional	Loka POM di Kab. Bima	- Media Cetak	25	6	19	Sesuai
			- Media Elektronik	22	3	19	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
3	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kab. Bima	- Media Cetak	7	6	1	Sesuai
			- Media Elektronik	4	0	4	
			- Media Luar Ruang	2	2	0	
			- Leaflet / Brosur	0	0	0	
4	Kosmetik	Loka POM di Kab. Bima	- Media Cetak				Sesuai
			- Media Elektronik	119	115	4	
			- Media Luar Ruang	31	20	11	
			- Media Digital				
5	Pangan	Loka POM di Kab. Bima	- Media Cetak	20	20	0	Sesuai
			- Media Elektronik	22	7	15	
			- Media Luar Ruang	28	28	2	
			- Leaflet / Brosur				
6	Rokok	Loka POM di Kab. Bima	- Media Cetak	0	0	0	Sesuai
			- Media Penyiaran	0	0	0	
			- Media Luar Ruang	120	36	84	
			- Media Teknologi Informasi	0	0	0	
<b>TOTAL</b>				<b>445</b>	<b>288</b>	<b>159</b>	

**Tabel 11**  
**Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

NO.	PRODUK	UPT	JUMLAH YANG DIAWASI		
			Jumlah	MK	TMK
1	2	3	4	5	6
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Bima	72	70	2
2	Obat Tradisional	Loka POM di Kabupaten Bima	55	41	14
3	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Bima	19	18	1
4	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Bima	110	110	0
5	Pangan	Loka POM di Kabupaten Bima	186	159	27
6	Rokok	Loka POM di Kabupaten Bima	48	48	0

# LAPORAN TAHUNAN 2021

Tabel 12  
Data Rawan Kasus  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Produk	Kasus	Sumber		Modus Pemasukan/ Produksi	Distribusi		Modus Peredaran/ Distribusi
					Provinsi	Kabupaten/Kota		Kabupaten/ Kota	Kecamatan/ Kelurahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kabupaten Bima	Obat	Tramadol	Mengedarkan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat/Tanpa Izin Edar/Diduga Palsu/Mengandung Bahan Berbahaya	Banten	Tangerang	Menggunakan Ekspedisi J&T dengan menyamakan isi paket	Kabupaten Bima	Desa Rabakodo	Menjual Tramadol kepada pemuda – pemuda di kampung Tersangka dan melakukan COD di tempat yang telah disepakati dengan harga jual Rp.10.000 per Strip / Papan
		Obat	Tramadol	Mengedarkan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat/Tanpa Izin Edar/Diduga Palsu/Mengandung Bahan Berbahaya	DKI Jakarta	Jakarta	Menggunakan Ekspedisi J&T dengan menyamakan isi paket	Kabupaten Bima	Desa Tonggorisa	Berdasarkan BAP, tersangka berdomisili di Desa Tonggorisa dan mengaku menjual Tramadol ke anak-anak muda di Desa Tonggondoo dan Desa Ntonggu dengan harga jual Rp. 75.000 per Strip/Papan atau Rp.15.000 untuk 2 tablet
		Obat	Tramadol	Mengedarkan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat/Tanpa Izin Edar/Diduga Palsu/Mengandung Bahan Berbahaya	DKI Jakarta	Jakarta	Menggunakan Ekspedisi TIKI dengan menyamakan isi paket	Kabupaten Bima	Desa Leu	distribusi terkait obat TIE (tramadol) ini dengan menggunakan sistem COD di kampung-kampung / orang-orang yang dikenal saja
2	Kota Bima	Kosmetik	La Bella Day and Night Cream, RDL dan Produk Kosmetik TIE Lainnya	Mengedarkan Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat/Tanpa Izin Edar/Diduga Palsu/Mengandung Bahan Berbahaya	-	-	Menggunakan Ekspedisi Darat (Truk)	Kota Bima	Kelurahan Tanjung	pemilik barang melakukan modus peredaran / distribusi dengan berjualan produknya dipasar dan memasukkan barang tersebut ke pasar dengan komoditi kecil tetapi menyimpan barang/kosmetik dalam jumlah besar di rumah kost/gudangnya.
		Kosmetik	La Bella Day and Night Cream, RDL, dan 16 Item produk kosmetik lainnya.	Mengedarkan Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat/Tanpa Izin Edar/Diduga Palsu/Mengandung Bahan Berbahaya	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Menggunakan Ekspedisi Darat (Truk)	Kota Bima	Kelurahan Penatoi	Pelaku mendistribusikan barang miliknya melalui pasar-pasar di wilayah Bima dan sekitarnya. Barang bisa diantar ke pengecer atau datang langsung mengambil ke tempatnya.
		Kosmetik	Paket Pemutih dengan merk HB Whitening Super Humairah	Mengedarkan Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat/Tanpa Izin Edar/Diduga Palsu/Mengandung Bahan Berbahaya	-	-	-	Kota Bima	Kelurahan Penatoi	Peredaran produknya melalui postingan Facebook yang kemudian dilanjutkan dengan COD untuk pelanggan Kota Bima dan sekitarnya atau mengirim barang menggunakan ekspedisi untuk pelanggan luar Kota. Selain itu Peredaran melalui agen / reseller.
3	Kabupaten Dompu	-	-	-	-	-	-	-	-	

# LAPORAN TAHUNAN 2021

Tabel 13  
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

NO	UPT	JUMLAH LAPORAN INTELIJEN						TINDAK LANJUT				
		OBAT	NAPZA	OBAT TRADISIONAL	SUPLEMEN KESEHATAN	KOSMETIK	PANGAN OLAHAN	TOTAL	PENGAWASAN	%	PENYIDIKAN	%
1	2	3						4	5=4/3 x 100%	6	7=6/3 x 100%	
1	Loka POM di Kabupaten Bima	3					2	5		0	5	100%

**Keterangan:**

1. Nomor
2. Komoditi: Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan
3. Jumlah Laporan Intelijen: Laporan hasil operasi intelijen
4. Pengawasan: yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai/Loka
5. Persentase Pengawasan
6. Penyidikan: yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai/Loka
7. Persentase Penyidikan

Tabel 14  
Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10+11	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Bima	Tahun n Carry Over	1	1				1			45000000
2	Kota Bima	Tahun n Carry Over	1	1					1		156085000
3	Kabupaten Dompu	Tahun n Carry Over	1	1			1				44455000
<b>TOTAL</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>245540000</b>

# LAPORAN TAHUNAN 2021

Tabel 15A  
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

## A. ANGGARAN DIPA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												Keterangan		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/sosialisasi/ penyebaran informasi/penyuluhan/ narasumber/lainnya)	Loka POM di Kab. Bima	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
2	KIE melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook *)	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	1 kegiatan (5 konten)	1 kegiatan (1.konten)	1 kegiatan (...konten **)	1 kegiatan (2 konten)	0	0	0	1 kegiatan (1 konten)	1 kegiatan (1 konten)	5 kegiatan (10 konten)		
3	(Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi)	Loka POM di Kab. Bima	1	4	3	0	1	3	3	8	8	9	9	2	51		

Keterangan:

\*) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun untuk UPT yang memiliki akun media sosial. Akun media sosial tersebut dituliskan pada kolom keterangan

\*\*\*) Setiap bulan diisi 1 kegiatan (jumlah konten yang di posting pada akun Instagram/Twitter/ Facebook).

Jika 1 konten yang sama di posting pada akun Instagram, Twitter, dan Facebook maka terhitung 1 konten.

## B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												Keterangan		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/sosialisasi/ penyebaran informasi/penyuluhan/ narasumber/lainnya)	Loka POM di Kab. Bima	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	
2	KIE di media elektronik/cetak (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi)	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# LAPORAN TAHUNAN 2021

Tabel 15B  
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

## A. ANGGARAN DIPAA

Bulan	UPT	Nama Kegiatan	Frekuensi (Kali)	Jumlah Peserta (Orang)	Peserta	Stake-Holder	Narasumber	Materi	Lokasi	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Februari	Loka POM di Kab. Bima	1 KIE "Penggunaan Obat Tepat untuk Generasi Lebih Cermat" di Kecamatan Lambitu, Kab. Bima	1	10	Ibu-ibu PKK dan Karang Taruna		M. Alvian Rahmansyah dan Ni Made Ganetri (Loka POM di Kab Bima)	Cerdas Memilih Kosmetik, Penyalahgunaan Obat dan Keamanan Pangan	Aula Kantor Camat Lambitu		
		2 KIE "Keamanan Pangan Menjamin Ketahanan Pangan" di Kecamatan Rasanæ Barat Kota Bima	1	15	Karang Taruna, TP PKK dan Staff Camar Rastim Kota Bima	Perangkat kecamatan Rasanæ Timur Kota Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima) dan Nur Qomariah, S.F., Apt (Dinas Kesehatan Kota Bima)	Keamanan Pangan	Aula Kantor Camat Rasanæ Timur Kota Bima		
		3 KIE ""Cantik Natural dengan Produk yang Aman" di Desa Karumbu Kec. Langgudu, Kab. Bima	1	17	Ibu-ibu PKK, OSIS SMA 1 Langgudu, Karang Taruna, Polisi, Satpol PP, perwakilan Pegawai Kecamatan Langgudu	Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	Elky Resha Pradita, S.K.M dan Fatimatuzzahrah, S.Farm., Apt. (Loka POM di Kab. Bima) serta Sri Mulyati (Dinas Kesehatan Kab. Bima)	Cerdas Memilih Kosmetik, Penyalahgunaan Obat dan Keamanan Pangan	Aula Kantor Camat Langgudu		
Juni	Loka POM di Kab. Bima	1 Kerenai obat dan Makanan Aman Demi kesehatan	2	65	Masyarakat umum	Camat Hu'u, Camar Pajo kab.Dompu dan Dinas Kesehatan kab.Dompu	Loka POM di Kaupaten Bima dan Dinas Kesehatan Dompu	Obat dan Makanan Aman	Kec. Hu'u dan Pajo Kab. Dompu		
<b>Total</b>			<b>5</b>	<b>107</b>							

# LAPORAN TAHUNAN 2021

## B. ANGGARAN NON DIPA BPOM

Bulan	UPT	Nama Kegiatan	Frekuensi (Kali)	Jumlah Peserta (Orang)	Peserta	Stake-Holder	Narasumber	Materi	Lokasi	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Februari	Loka POM di Kab. Bima	1 Workshop dan Seminar Ilmiah IYPG NTB	1	162	Apoteker di Wilayah Nusa Tenggara Barat	Ikatan Apoteker Indonesia; Dinas Kesehatan Kab Bima; Dinas Kesehatan Kota Bima	Yogi Abaso Mataram dan M. Alvian Rahmansyah (Loka POM di Kab. Bima)	CDOB Dalam Pengawasan Rantai Distribusi Vaksin, Penyalahgunaan Obat, Cek KLIK; Penerapan Aplikasi SIAP Dalam Mempermudah Administrasi Kefarmasian Terintegrasi; Keynote Speaker "SAATNYA YANG MUDA BERGERAK".	Cafe Falcao, Kota Bima		
		2 Muscab & Seminar Peningkatan SDM Kefarmasian	1	23	Tenaga Teknis Kefarmasian di Wilayah Bima	Persatuan Ahli Farmasi Indonesia	M. Alvian Rahmansyah (Loka POM di Kab. Bima)	Peran Tenaga Kefarmasian dalam Mendukung Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.	SMKN 3 Kota Bima		
Maret	Loka POM di Kab. Bima	1 PKP untuk IRTP (juga dilakukan penyebaran brosur)	1	6	Pelaku Uaha IRTP	Dinas Kesehatan Kab.Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk IRTP dan Penggunaan BTP	Tambora		
		2 Kegiatan Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	3	60	Pemda Kota Bima dan Kabupaten Bima, Ormas, LSM dan Wartawan	BNN	Basuki Murdi Hartono, M. Alvian Rahmansyah (Loka POM di Kab. Bima)	Penyalahgunaan Obat di Bima	Aula Hotel Mutmainah dan Aula Hotel Marina, Kota Bima		
April	Loka POM di Kab. Bima	1 PKP Oleh dinas kesehatan Kab.Bima	1	35	Pelaku Usaha IRTP	Dinas Kesehatan Kab. Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Bahan Tambahan Pangan dan Cara Produksi Pangan Olahan Untuk IRTP	Aula Hotel Lambitu Kota Bima		
		2 Cara Pengambilan Sampel/Contoh kasus KLB KP	1	20	Petugas Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.06.1.54.2797 Tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium Dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan	Aula Dinas Kesehatan Kab. Bima		
		3 Higieni dan Sanitasi AMIU	1	27	Pelaku Usaha AMIU	Dinas Kesehatan Kab. Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Prinsip-prinsip Hygiene dan Sanitasi DEPOT AMIU	Aula Hotel Lila Graha Kota Bima		

# LAPORAN TAHUNAN 2021

Juni	Loka POM di Kab. Bima	1	Dampak Penyalahgunaan Obat-obatan di era milenial	1	20	Masyarakat Umum	Civitas Akademika STKIP Bima	M. Alvia Rahmansyah (Loka POM di Kab. Bima)	Penyelahgunaan Obat	Kab. Bima	
		2	Diklat Keterampilan Teknis Bagi UMKM	1	20	Pelaku Usaha UMK Pangan (IRTP)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Pengenalan NIE, Label dan Sertifikat Halal	Hotel Parewa Kota Bima	
September	Loka POM di Kab. Bima	1	Bimtek Pengglat P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika)	4	80	Organisasi Masyarakat, guru dan instansi pemerintah	Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Bima, Guru, LSM dan Organisasi Swasta	M. Alvia Rahmansyah (Loka POM di Kab. Bima)	Penggunaan Obat dan NAPPZA yang rasional	Museum ASI Mbojo, Kota Bima	
		2	Membangun Masyarakat yang kreatif dan inovatif dengan menginovasi produk lokal dan meningkatkan peluang usaha melalui jejaring sosial	1	41	Masyarakat Umum dan Mahasiswa	Civitas Akademika STIE Kota Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Produk Lokal Menuju Izin Edar	Aula Kantor Desa Mbonto, Kota Bima	
Oktober	Loka POM di Kab. Bima	1	Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Pertama Kabupaten Dompu (Penerapan HACCP)	1	15	Dinas kesehatan, Dinas Perindustrian dan petugas puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. Dompu	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Penerapan HACCP	Hotel Tursina Dompu	
		2	Diklat Manajemen Pemasaran Bagi UMKM	1	40	Pelaku UMKM	Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan Kota Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Kemasan dan Label	Plud Kota Bima	
		3	Penyuluhan Keamanan Pangan IRTP	1	25	Pelaku UMKM	Dinas Kesehatan dan Dinas Perindutran Kab.Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Cara produksi pangan IRTP yang baik dan penggunaan BTP yang rasional	Aula BBA Doro Belo	
		4	KIE Keamanan Pangan	1	50	Kader Posyandu	Dinas Kesehatan Kab.Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	PASTIKAN OBAT DAN MAKANAN KITA AMAN, BERMUTU, BERGIZI DAN HALAL	Hotel Kalaki Kab. Bima	
		5	Pelatihan Distrik Food Inspector (DFI) Kabupaten Dompu	1	15	Dinas Kesehatan dan Petugas Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab.Dompu	Ni Made Ganetri (Loka POM di Kab. Bima)	Pedoman Pemberian SPP-IRTP	Hotel Tursina Dompu	
November	Loka POM di Kab. Bima	1	BPOM Goes to school	4	200	Siswa-Siswi SMP	BKKNN Kab Bima, LPA kab Bima, BNN Kab.Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Keamanan Pangan Anak Sekolah	SMPN 1 Sape, SMPN 1 Soromandi, SMPN 1 Wera, SMPN 1 Ambalawi	
		2	Bimbingan Teknis kepada Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian pada Sarana Pemerintah	4	76	Pengelola Obat Puskesmas	Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Petugas Puskesmas dan Dokter kab dompu	M. Alvia Rahmansyah (Loka POM di Kab. Bima)	Pengelolaan Obat di Fasilitas Kefarmasian	Aula Gedung Darmawanita Kab. Dompu	
		3	Bimbingan Teknis kepada Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian pada Sarana Swasta	1	25	Pengelola Obat PBF dan Apotik	Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu	M. Alvia Rahmansyah (Loka POM di Kab. Bima)	Pengelolaan Obat di Fasilitas Kefarmasian	La Berka Kafe Dompu	
		4	KIE Keamanan Pangan	1	35	Siswa-Siswi SMKN 01 palibelo	Dinas Kesehatan Kab. Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Keamanan Pangan dan Pengenalan NIE Produk	SMKN 1 Palibelo	
		5	KIE Keamanan Pangan	1	40	Guru-Guru	Dinas Kesehatan Kab. Bima	Emilia Haryati (Loka POM di Kab. Bima)	Keamanan Pangan Sekolah	Hotel Mutmainah Kota Bima	
<b>Total</b>				<b>32</b>	<b>1015</b>						

# LAPORAN TAHUNAN 2021

Tabel 16A  
Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

No	Bulan	UPT	Layanan Pengaduan			Layanan informasi		
			Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang masuk	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang masuk	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>
1	2	3	4	5	6=4/5 x 100%	7	8	9=7/8 x 100%
1	Januari	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Februari	Loka POM di Kab. Bima	2	2	100	2	2	100
3	Maret	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	5	5	100
4	April	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	4	4	100
5	Mei	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	2	2	100
6	Juni	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	8	8	100
7	Juli	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	5	5	100
8	Agustus	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	9	9	100
9	September	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	11	11	100
10	Oktober	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	6	6	100
11	November	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	6	6	100
12	Desember	Loka POM di Kab. Bima	0	0	0	7	7	100
<b>TOTAL</b>			2	2	100	65	65	100

Keterangan

- Layanan pengaduan dan informasi adalah pengaduan dan permintaan informasi yang diterima langsung oleh petugas di Balai Besar/Balai/Loka POM
- Waktu penyelesaian layanan pengaduan dan informasi adalah yang sesuai dengan SLA penyelesaian layanan, yaitu dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas hingga hari dimana layanan dapat diselesaikan dan di feedback ke pelapor/konsumen (verifikasi data melalui Aplikasi Sempel LPK)
- *Service level agreement* penyelesaian layanan adalah 17 hari kerja

# LAPORAN TAHUNAN 2021

Tabel 17  
Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

NO	PROFESI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Apoteker	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	4
2.	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.	Karyawan	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4	0	2	10
4.	LSM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.	Tenaga kesehatan lain	0	0	0	0	0	3	4	4	3	0	0	0	14
6	Pelajar/ mahasiswa	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	0	2	8
7	Pelaku Usaha	0	1	3	0	2	2	0	3	0	2	4	2	19
8	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Umum	0	0	1	1	0	1	1	1	2	0	2	1	10
10	Wartawan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>67</b>

Tabel 18  
Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan  
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
Tahun 2021

NO	SARANA YANG DIGUNAKAN	ALAMAT / AKUN / NOMOR *)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Jl. Sultan Salahudin, Desa Oanda, Kec. Palibelo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat	0	1	1	4	2	7	5	7	10	4	6	6	53
2.	Telepon	(0374) 6647512 / 082235296800	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
3.	Fax		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	lokapomdikabbima@gmail.com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	Fb : Loka POM Bima, IG : lokapombima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kotak Saran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	082235296800	0	3	3	0	0	1	0	2	0	2	0	1	12
10	Aplikasi lain		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>67</b>

# LAPORAN TAHUNAN 2021

**Tabel 19**  
**IRTP Yang Telah Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan s/d Tahun 2021**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah IRT yang Mengikuti PKP	Jumlah IRTP Yang Sertifikat SPP-IRT	Jumlah Produk Yang Mendapatkan SPP-IRT
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Bima	80	32	40
2	Kota Bima	0	21	34
3	Kabupaten Dompu	280	5	13
<b>TOTAL</b>		360	58	87

**Tabel 24**  
**Keterjangkauan Pengawasan**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (jam)
1	2	3	4
1	Kabupaten Bima	jam	6
2	Kota Bima	jam	2
3	Kabupaten Dompu	jam	6
<b>TOTAL</b>		jam	14

**Tabel 25**  
**Jumlah Penduduk**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kabupaten Bima	jiwa	497593
2	Kota Bima	jiwa	179720
3	Kabupaten Dompu	jiwa	258846
<b>TOTAL</b>		jiwa	936159

Sumber : Data BPS

**Tabel 26**  
**Sarana dan Prasarana**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Laboratorium pengujian Obat dan Makanan	laboratorium	-
2	Mobil laboratorium keliling	unit	1
3	Mobil penyidikan	unit	-
4	Mobil incenerator	unit	-
5	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	1
6	Kendaraan operasional roda dua	unit	1
7	Alat Pemadam Kebakaran	unit	5
8	Tempat penyimpanan barang bukti **)	Ruangan / tempat khusus	1
9	Luas tanah	m2	5000
10	Luas bangunan	m2	416
11	Personal Computer	unit	3
12	Notebook	unit	8
13	Printer	unit	8
14	LCD Projector	unit	1
15	Peralatan Perkantoran		
	- AC	unit	10
	- Kursi Kayu	unit	5
	- Meja Kerja Kayu	unit	20
	- Meja Komputer	unit	3
	- Kursi Roda	unit	16
	- Kursi Kayu	unit	5
	- Kursi Besi	unit	96
	- Lemari Besi	unit	10
	- Lemari Kayu	unit	1
	- Filling Cabinet Besi	unit	3
	- Loker	unit	1

**Tabel 27**  
**Sumber Daya Manusia (SDM)**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis*	pegawai	11
2	SDM Administrasi**	pegawai	2
<b>TOTAL</b>			

**Tabel 28**  
**Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja**  
**UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)**  
**Tahun 2021**

No	UPT	Pendidikan					Total	Jumlah PFM*
		Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3	SLTA Umum		
1	2	5	6	7	8	12	17	18
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>							
1	Kepala			1			1	
2	Pejabat Fungsional	3	1	8	1		13	11
4	Pramubakti Teknis/Non Teknis				1	4	5	
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>11</b>

# LAPORAN TAHUNAN 2021

Tabel 29  
 Profil Pegawai Berdasarkan Riwayat Pengembangan Kompetensi  
 UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bima)  
 Tahun 2021

No	Nama	Unit Kerja	Jenis Pengembangan Kompetensi						
			Pelatihan Teknis	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Kepemimpinan	Pelatihan Manajemen	Bimbingan Teknis/Penataran	Seminar / Workshop / Sosialisasi	Kursus/Magang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Adhyaksa Mahasena, S.H.	Loka POM di Kabupaten Bima	Peningkatan Kompetensi PPNS BPOM dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021	Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama			BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU UNTUK UPT BPOM DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2021	Training Packaging, Labeling and Pictorial Health Warnings on Tobacco Products	
			Pelatihan Untuk Media Terkait Obat dan Vaksin				Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	5 Reasons Why to Develop yourself in workplace!	
							Bimtek Manajemen Kinerja		
2	Fitriana Nurhidayah, S.T.P	Loka POM di Kabupaten Bima	In House Training "Pelatihan Jaminan Mutu Hasil Pengukuran dan Pengecekan Antara"	Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama			Bimtek Fasilitator Keamanan Pangan Ritel Tradisional	Sosialisasi dan Persamaan Persepsi Pedoman Pemeriksaan Form 68	On The Job Training ISO/IEC 17025:2017
								5 Reasons Why to Develop yourself in workplace!	
3	Fathimattuz Zahrah, S.Farm., Apt	Loka POM di Kabupaten Bima	Pelatihan Nasional Food Inspector Tingkat Dasar	Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama			Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	SOSIALISASI DAN PERSAMAAN PERSEPSI PEDOMAN PEMERIKSAAN FORM 68	
							PELATIHAN LOKA POM "PENGUJIAN RAPID TEST UNTUK SEDIAAN OBAT" KELOMPOK SUBSTANSI KIMIA OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF Tahap 2	Webinar Peningkatan Kompetensi FI UPT BPOM di Wilayah Timur dan Tengah	

# LAPORAN TAHUNAN 2021

4	Emilia Haryati, S.TP	Loka POM di Kabupaten Bima		Pelatihan Jabatan Fungsional PFM Ahli			Pelatihan Asesor Kompetensi	Bimtek Manajemen Kinerja
							SKEMA SERTIFIKASI PENYULUH KEAMANAN PANGAN PERTAMA	Bimbingan Teknis Sistem Sertifikasi Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Badan POM
							Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Forum Diseminasi Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan
							PELATIHAN REFRESHMENT DISTRICT FOOD INSPECTOR (DFI)	Pendekatan Modern dalam Pengendalian Keamanan Pangan dan Pengembangan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Berbasis Risiko di Kabupaten/Kota
								SOSIALISASI DAN PERSAMAAN PERSEPSI PEDOMAN PEMERIKSAAN FORM 68
								Webinar Peningkatan Kompetensi Food Inspector UPT BPOM di Wilayah Sumatera dan Jawa
								Sehat dan Bugar Mengonsumsi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan di Masa Pandemi
5	Ni Made Ganetri, S.Farm., Apt.	Loka POM di Kab. Bima	Training of trainee Disdistrict food inspector				Bimtek Penilaian DIP produk bagi petugas pusat dan daerah	Sehat dan Bugar Mengonsumsi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan di Masa Pandemi

# LAPORAN TAHUNAN 2021

6	M. Alvian Rahmansyah, S.Farm., Apt.	Loka POM di Kab. Bima	Bimbingan Teknis Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian bagi Petugas Unit Pelaksana Teknis BPOM				BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU UNTUK UPT BPOM DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2021	Training Packaging, Labeling and Pictorial Health Warnings on Tobacco Products	
			Pelatihan Untuk Media Terkait Obat dan Vaksin				Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Workshop Pengawasan Vaksin Merah Putih	
							BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SOP DALAM UPAYA PEMENUHAN CDOB	Bimtek Manajemen Kinerja	
							POD-DISYAN (Podcast Distribusi dan Pelayanan ONPP): I Hear Your Voice	Sosialisasi PENA SISOBAT dan Regulasi Terkini di Bidang Obat	
							PELATIHAN LOKA POM "PENGUJIAN RAPID TEST UNTUK SEDIAAN OBAT" KELOMPOK SUBSTANSI KIMIA OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF Tahap 2	Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas Badan POM dalam Pengawasan Peredaran Bahan Baku Obat	
								Sehat dan Bugar Mengonsumsi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan di Masa Pandemi	
								FGD Pengawasan Obat Special Access Scheme termasuk Barang Bawaan Penumpang dan Barang Kiriman	
								FGD dalam Rangka Peningkatan Sinergisme antara Badan POM dengan Direktorat Bea dan Cukai dalam Pengawasan Obat Special Access Scheme Penggunaan Pribadi melalui Barang Kiriman dan Barang Bawaan Penumpang	
								Sosialisasi Pengisian Aplikasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2021	

# LAPORAN TAHUNAN 2021

7	Ekky Resha Pradita, <a href="#">S.KM</a>	Loka POM di Kab. Bima		Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli			Pelatihan Teknis KIE Tingkat Pertama	Sosialisasi Peraturan BPOM No. 4 tahun 2021	
							Bimtek CPOTB Dasar	Sosialisasi SK BPOM tentang Vitamin D dan SK BPOM tentang Melatonin	
							Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik Senior		
							Pembekalan Evaluator OT dan SK: Re-Branding dan Etika Pariwara Indonesia, serta Sertifikasi Halal Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan		
							Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik	Sehat dan Bugar Mengonsumsi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan di Masa Pandemi	
8	Haryawan Bagus Wardhana, <a href="#">A.Md.</a> Kom.	Loka POM di Kab. Bima	Sertifikasi Bendahara Pengeluaran	-	-	-	Bimbingan Teknis Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun 2021	Bimtek Manajemen Kinerja	
							WORKSHOP SAKTI MODUL PELAKSANAAN	INTIPS Podcast "Buka Informasi, Hak Kamu Untuk Tahu"	
								Sosialisasi KIE Belanja Cerdas Jangan Asal Klik	
								Sosialisasi Peraturan Kepala BPS No. 2 Tahun 2021	
9	Iis Rizka Afriani, <a href="#">S.Si</a>	Loka POM di Kab. Bima	Pelatihan Pengujian COVID-19 dengan Real Time PCR			Capacity Building Agent of Change	Uji Cemaran Mikroba pada Produk Obat dan Efektivitas Pengawet pada Obat	Membangun Relasi yang Sehat di Lingkungan Kerja	On The Job Training ISO/IEC 17025:2017
							Bimtek Fasilitator Keamanan Pangan Ritel Tradisional	Webinar Jejaring GMO PPPOMN	
							WORKSHOP SAKTI MODUL PELAKSANAAN	Webinar Mikrobiologi Air PPPOMN	
								SOSIALISASI DAN PERSAMAAN PERSEPSI PEDOMAN PEMERIKSAAN FORM 68	
								Sehat dan Bugar Mengonsumsi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan di Masa Pandemi	
								Workshop Public Speaking untuk Pelayanan Publik yang Prima	

# LAPORAN TAHUNAN | 2021

10	Dwi Lestari, S.Ak		Pelatihan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja				Bimbingan Teknis Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun 2021	Bimtek Manajemen Kinerja	Business English Program
			Pelatihan Manajemen Komitmen Angkatan I				Bimtek dalam Rangka Peningkatan Kualitas Peningkatan PMPRB Tahun 2021 dan Sosialisasi Aplikasi E-Monev RB	E-Learning Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	
			MANAJEMEN KAS SATUAN KERJA ANGKATAN I				BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-SKP ( New Version )	
			Pelaporan dan Pertanggungjawaban Angkatan I				WORKSHOP SAKTI MODUL PELAKSANAAN	Membangun Relasi yang Sehat di Lingkungan Kerja	
			Training Need Analysis					Sehat dan Bugar Mengonsumsi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan di Masa Pandemi	
								SOSIALISASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2021	

# LAPORAN TAHUNAN 2021

11	Khaerul Asmansyah, S.TP						Peningkatan Kompetensi PPNS BPOM dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021	Bimbingan Teknis Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun 2021	SOSIALISASI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN POM
							Pelatihan Intelijen Lanjutan	Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020	Webinar-5 Reasons Why to Develop yourself in workplace!
							Pelatihan Penanganan Kasus di Bidang Obat dan Makanan		Siap menghadapi tantangan dengan the New You! (New Year, New You)
									Refreshment Manajemen Risiko
									Studi Kasus Penyimpangan dan Penyelesaian Permasalahan Berulang Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
									Trik Jitu Kenali Kebohongan di Kantor untuk menghindari terjadinya Fraud atau Kecurangan
									Bimtek Manajemen Kinerja
									SOSIALISASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2021
									Pemetaan Wilayah Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan
									Webinar Peningkatan Kompetensi FI UPT BPOM di Wilayah Timur dan Tengah
									Webinar Peningkatan Kompetensi Food Inspector UPT BPOM di Wilayah Sumatera dan Jawa
									SOSIALISASI DAN PERSAMAAN PERSEPSI PEDOMAN PEMERIKSAAN FORM 68
									Pendekatan Modern dalam Pengendalian Keamanan Pangan dan Pengembangan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Berbasis Risiko di Kabupaten/Kota
		PATROLI SIBER DAN OPEN SOURCES INTELLIGENCES (OSINT)							

# LAPORAN TAHUNAN 2021

12	Arby Shahab, <a href="#">S.Si</a>	Loka POM di Kab. Bima					Bimtek SAKIP dan Monev Online	Bimtek Manajemen Kinerja	
							WORKSHOP SAKTI MODUL PELAKSANAAN	Forum Diseminasi Hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan	
							PELATIHAN LOKA POM "PENGUJIAN RAPID TEST UNTUK SEDIAAN OBAT" KELOMPOK SUBSTANSI KIMIA OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF Tahap 2	SOSIALISASI KEPUTUSAN KEPALA BADAN POM DI BIDANG OBAT	
								Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas Badan POM dalam Pengawasan Peredaran Bahan Baku Obat	
								Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas Badan POM dalam Pengawasan Peredaran Bahan Baku Obat	
								FGD Pengawasan Obat Special Access Scheme termasuk Barang Bawaan Penumpang dan Barang Kiriman	
								SOSIALISASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2021	
								Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator di Balai Besar/Balai POM dan Loka POM	

# LAPORAN TAHUNAN | 2021

13.	I Gusti Agung Ngurah Nata Wibawa, S.H	Loka POM di Kab. Bima	Peningkatan Kompetensi PPNS BPOM dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2021						
							Bimbingan Teknis Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun 2021		
								Sehat dan Bugar Mengonsumsi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan di Masa Pandemi	
								Siap menghadapi tantangan dengan the New You! (New Year, New You)	

## IMPRESS

Seluruh personil Loka POM di Kabupaten Bima harus dapat memberikan kesan bersahaja kepada masyarakat, siap membantu dan melayani serta bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu dan manfaat obat dan makanan bagi masyarakat

## ENGAGE

Seluruh personil Loka POM di Kabupaten Bima harus loyal dan merasa terikat kepada Insitusi Badan POM RI dan masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai Abdi Negara dan Pelayan Masyarakat

## INSPIRE

Seluruh personil Loka POM di Kabupaten Bima harus dapat menjadi inspirasi bagi orang lain, memberikan tauladan yang baik, berkinerja serta menjaga nama baik Institusi Badan POM RI serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

### KONTAK KAMI

☎ 0374 6647512 / 082235296806

✉ loka\_bima@pom.go.id

🏠 Jl. Sultan Salahuddin, Desa Panda, Kec.Palibea

🌐 [www.lokapom-bima.info](http://www.lokapom-bima.info)